



BEBASKAN MAHASISWA KORBAN KRIMINALISASI

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

Dalam perkara Nomor 760/Pid.B/2020/PN Smg atas nama terdakwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin dan perkara Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg atas nama terdakwa Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun

Komentar Tertulis
sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)
terhadap perkara Nomor Register Perkara No. 760/Pid.B/2020/PN Smg, No.
761/Pid.B/2020/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang

Diajukan oleh:
BEM Universitas Diponegoro (BEM Undip) dan BEM Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro (BEM FH Undip)

(Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim)

Disusun oleh:

BEM Undip

Astrid Karana Pramesthi

Muhammad Fajar Sodik

Raihan Fudloli

BEM FH Undip

Adila Litakuna Karima

Angela Augusta Laksana

Gaby Elyzabeth Maleminta

Gilang Muhammad Mumtaaz

Muhammad Rifda Kamil

Desain dan Tata Letak:

Gusti Iqro Ibrahim

Gambar Cover:

LBH Semarang

Diterbitkan oleh:

BEM Undip dan BEM FH Undip, Universitas Diponegoro

BEM Undip dan BEM FH Undip

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
50275

Dipublikasikan pertama kali pada Mei 2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
Ringkasan <i>Amicus Curiae</i> Bebaskan Mahasiswa Korban Kriminalisasi	5
BAB I	7
Pernyataan Kepentingan Lembaga (BEM Universitas Diponegoro dan BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)	7
BAB II	11
Kedudukan Hukum <i>Amicus Curiae</i> dalam Peradilan di Indonesia	11
BAB III	13
Dasar Hukum Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	13
BAB IV	18
Penangkapan Sewenang-wenang dan Tindakan Represif Aparat	18
BAB V	25
Substansi dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Sesuai dengan Fakta Persidangan	25
BAB VI	71
Kesimpulan dan Rekomendasi	71

Ringkasan *Amicus Curiae* Bebaskan Mahasiswa Korban Kriminalisasi

Penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Terdakwa Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi, dan Mukhamad Akhru Muflikhun dalam Nomor Register Perkara No. 760/Pid.B/2020/PN Smg, No. 761/Pid.B/2020/PN Smg. bukanlah merupakan hal yang tepat. Sebab, segala tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam aksi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja merupakan pengimplementasian hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin keberadaannya dalam sejumlah peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional yang harus dilindungi dan dihormati.

Selain itu serangkaian tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Para Terdakwa baik secara fisik maupun verbal juga melanggar sejumlah peraturan yang ada. Bahkan sejatinya dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan menghargai asas legalitas. Aparat kepolisian juga harus memperlakukan pelaku yang telah tertangkap secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya). Sekalipun situasi demonstrasi menghendaki adanya upaya paksa, tetap ada hal-hal kontraproduktif yang harus dihindari, seperti menangkap dengan kasar dan menganiaya atau memukul demonstran dan tindakan-tindakan lain yang masuk dalam ranah kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan melanggar hak asasi manusia.

Padahal secara nyata ketentuan hukum acara pidana telah mengatur dan menjamin akan hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Oleh karenanya, setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersebut, terlebih lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah seharusnya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejatinya hukum acara pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara. Lantas bagaimana mungkin kebenaran materiil tersebut dapat dicapai secara objektif dan berkeadilan jika komponen yang termuat dalam penegakan sistem peradilan pidana justru mencederai hak-hak tiap elemen yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.

Dalam perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa penolak *Omnibus Law* Cipta Kerja ini terjadi banyak kegagalan dan ketidaksesuaian dalam proses penanganannya

serta melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dimulai dari proses penangkapan yang sewenang-wenang dan menggunakan kekerasan, juga proses pemeriksaan yang penuh ancaman dan kekerasan yang mengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi tidak sesuai dengan fakta dan terindikasi adanya rekayasa dari penyidik. BAP ini sangat penting karena merupakan salah satu dasar dari pembuatan surat dakwaan. Sedangkan surat dakwaan merupakan tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila surat dakwaan disusun berdasarkan BAP yang sarat akan rekayasa, maka surat dakwaan yang dihasilkan tentu tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya hakim dengan kebijaksanaannya berhak untuk menyatakan bahwa surat dakwaan yang dijadikan dasar penuntutan perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja “batal demi hukum.”

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan tuntutan 3 bulan penjara, atas dalih melanggar Pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Namun, menurut saksi ahli di persidangan menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipidana dengan Pasal 216 KUHP terkait “melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya” karena tindakan Para Terdakwa tidak termasuk dalam kejahatan di ruang publik. Sehingga Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun **harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.**

Oleh sebab itu, kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa secara mendalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta ketidaksiannya dengan berkas perkara dan alat bukti yang dihadirkan dan mendapati bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa semata-mata merupakan pengejawantahan dari hak konstitusional warga negara berupa penyampaian pendapat di muka umum yang harus dilindungi dan dihormati. Selanjutnya kami juga memohon agar bahasan yang tercantum dalam *amicus curiae* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

BAB I

Pernyataan Kepentingan Lembaga (BEM Universitas Diponegoro dan BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro

Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi berupa Lembaga Eksekutif dalam lingkup Universitas Diponegoro yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro atau yang selanjutnya disebut BEM Undip, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan tepatnya pada Pasal 1 angka 5 adalah badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur Undip di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK. Pengertian yang sama mengenai BEM Undip juga termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

Kemudian, BEM Undip memiliki visi “BEM Undip 2021 Sebagai Harapan Baru dalam Berkarya untuk Menebar Kebermanfaatan bagi Undip dan Indonesia” yang selanjutnya visi tersebut diejawantahkan dalam beberapa misi yang mampu mendukung pengawalan BEM Undip terhadap isu yang melibatkan mahasiswa, yakni: Mengoptimalkan BEM Undip sebagai rumah aspirasi, pelayanan, serta pengembangan mahasiswa yang inovatif, konstruktif, dan progresif; dan Memperkuat pergerakan dan pengabdian melalui diskusi dan pengawalan isu yang faktual.

Dalam hal ini, BEM Undip memiliki kepentingan untuk mengawal berbagai macam isu secara sistematis khususnya yang terjadi dalam ranah sosial masyarakat dan lingkup kemahasiswaan, salah satunya adalah isu kriminalisasi 4 mahasiswa dalam aksi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja yang sampai saat ini proses persidangan masih berlangsung. Proses pengawalan yang dilakukan oleh BEM Undip merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan peran BEM Undip sebagai organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki fungsi dan peran, diantaranya:

“Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: a. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa; b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.”

Fungsi dan wewenang BEM Undip dalam pengawalan ini kemudian juga dijelaskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BEM Undip 2021, diantaranya:

- Pasal 10 ayat (1): menyerap aspirasi mahasiswa Undip yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan
- Pasal 11 ayat (2): bertindak atas nama Mahasiswa Undip baik ke dalam maupun ke luar Universitas

Pengawalan yang dilakukan oleh BEM Undip melalui pembuatan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) merupakan sebuah sarana untuk memastikan bahwasannya proses penegakan hukum yang dilalui oleh keempat mahasiswa yaitu Igo Adri Hernandi, Muhammad Akhru Muflikhun, Izra Rayyan Fawaidz, dan Nur Achya Afifudin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjamin tegaknya hak asasi manusia. BEM Undip dalam upaya mengkritisi suatu kebijakan selalu dilandaskan pada pijakan akademis yang jelas. Rangkaian pengawalan juga dilakukan dengan membuat propaganda, kajian, atau representasi media yang bersifat agitatif agar mampu memunculkan kepedulian banyak pihak. Pengawalan yang senantiasa dilakukan oleh BEM Undip juga bertujuan untuk memastikan bahwa butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sama sekali tercederai utamanya di dalam proses penegakan hukum yang dijalani warga negaranya.

Berdasarkan *Siracusa Principles* yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa pengaturan mengenai HAM di Indonesia, dalam membatasi kebebasan, harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Serta yang terpenting ialah, pengawalan ini menginginkan terjaminannya penerapan asas *due process of law* yang dikenal dalam sistem peradilan pidana. *Due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak

hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat menjadi BEM FH Undip merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. BEM FH Undip 2021 memiliki visi “Menjadikan BEM FH Undip 2021 sebagai perwujudan karsa untuk Kebermanfaatan Mahasiswa dan Masyarakat.” Kemudian visi tersebut direalisasikan melalui 4 misi, yakni: Menghayati nilai dasar BEM FH Undip 2021 sebagai landasan perjuangan; Membangun BEM FH Undip 2021 dengan budaya berpikir mendasar dan bertindak maju; Mewujudkan BEM FH Undip 2021 yang kritis, adaptif, dan akuntabel; dan Menciptakan BEM FH Undip sebagai motor kaderisasi dan advokasi mahasiswa. Selain itu, BEM FH Undip 2021 juga memiliki tiga nilai organisasi, yakni: perikemanusiaan, berdikari dalam pemikiran, dan berkepribadian gotong royong.

Berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi BEM FH Undip 2021 tersebut, BEM FH Undip 2021 memiliki kepentingan dan keresahan untuk senantiasa memberikan kebermanfaatan dengan melakukan pengawalan serta advokasi terhadap isu-isu sosial politik yang terjadi dalam ruang lingkup mahasiswa dan masyarakat. Pun sesuai dengan salah satu nilai dari BEM FH Undip 2021, yakni perikemanusiaan, yang berbicara mengenai bagaimana kepekaan, kepedulian, persatuan dan kasih sayang sebagai koridor utama yang terbangun dalam tiap kalbu fungsionaris BEM FH Undip 2021, maka BEM FH Undip 2021 juga melakukan pengawalan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini, salah satu isu kemanusiaan yang sedang dilakukan pengawalan oleh BEM FH Undip 2021 adalah Kriminalisasi 4 Mahasiswa dalam Aksi Tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja, Oktober 2020 lalu.

Dalam hal pengadvokasian terhadap isu Kriminalisasi 4 Mahasiswa dalam Aksi Tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja tersebut, BEM FH Undip juga mengimplementasikan peran sebagai organisasi kemahasiswaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

“Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: a. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa; b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.”

BEM FH Undip senantiasa melakukan pengawalan dan penyikapan terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat dengan membangun landasan akademis yang kuat dan jelas. Selain itu BEM FH Undip juga senantiasa menyuarakan kritik terhadap pemerintah yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kajian, infografis, ataupun melalui diskusi internal serta diskusi publik. Hal-hal tersebut dilakukan dengan harapan agar setiap kebijakan negara dan segala isu sosial politik benar-benar merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Aspirasi berbentuk kritik, saran, dan pernyataan sikap BEM FH Undip dipublikasikan melalui kanal sosial media BEM FH Undip, terkhusus melalui akun Instagram dan LINE *Official Account*. Dengan adanya kesesuaian antara visi, misi dan juga nilai dasar yang terdapat dalam BEM FH Undip 2021, BEM FH Undip merasa memiliki inisiatif dan kepedulian untuk membuat *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) terhadap peristiwa kriminalisasi mahasiswa yang menimpa Igo Adri Hernandi, Mukhammad Akhru Muflikhun, Izra Rayyan Fawaidz, dan Nur Achya Afifudin. Hal ini guna memastikan bahwa kasus yang dialami oleh keempat mahasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjamin tegaknya hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

BAB II

Kedudukan Hukum *Amicus Curiae* dalam Peradilan di Indonesia

“*Amicus Curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan instrumen hukum zaman dulu yang asalnya dari hukum Romawi, dan mulai dipraktikkan dalam sistem *Common Law*.¹ Dengan adanya *Amicus Curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk membuka bagi pihak ketiga yang bukan bagian dalam perkara tetapi memberikan perhatian khusus dan ingin menyampaikan komentar tertulis, informasi atau fakta-fakta hukum terhadap suatu kasus. *Amicus Curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi, karena para *Amici* bertindak sebagai pihak ketiga dan bukan sebagai pihak dalam perkara, dan *amicus curiae* biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.²

Seperti yang telah dikemukakan di atas, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) awalnya berkembang dan dipertimbangkan oleh pengadilan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat, dalam beberapa waktu terakhir, *Amicus Curiae* sudah digunakan dalam proses peradilan internasional. Dalam memberikan komentar tertulis (*Amicus Brief*) terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai *Amicus Curiae*. **Siti Aminah**, dalam bukunya menyebut untuk disebut sebagai *Amicus Curiae* adalah:³

- a. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara,
- b. Memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan,
- c. Dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan,
- d. Untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat),
- e. Secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya,

¹ Steven Kochevar, 2013, “Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions,” *The Yale Law Journal*, Volume 122, Nomor 1653, hlm. 1656.

² Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm. 9.

³ *Ibid*, hlm. 11

- f. Dalam bentuk memberikan "pendapat hukum" (*legal opinion*), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah,
- g. Ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik,
- h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.

Jika merujuk pada ketentuan hukum di Indonesia, berlakunya *Amicus Curiae* dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dengan demikian, para hakim, termasuk hakim konstitusi diwajibkan untuk menerima masukan dari pihak yang berperkara dan selain dari pihak yang berperkara, termasuk komentar tertulis (*Amicus Brief*) yang diberikan oleh pihak luar perkara. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) bukan sebuah bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, *Amicus Curiae* dengan komentar tertulis yang diberikan (*Amicus Brief*) bermaksud membantu Majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini digunakan sebagai salah satu cara yang untuk memberi penjelasan atas suatu perkara yang beririsan dengan permasalahan sosial, kepentingan umum, dan atas prinsip-prinsip hukum.

Adapun praktik digunakannya *Amicus Curiae* sudah pernah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seperti di antaranya; pada kasus “*Prita Mulyasari*” di Pengadilan Negeri Tangerang, *Amicus Curiae* diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari dalam nomor perkara: No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG, lalu pada Peninjauan Kembali Kasus “*Baiq Nuril Maknun*” di Mahkamah Agung yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Januari tahun 2019, lalu, *Amicus Curiae* yang diajukan oleh BEM UI dan BEM FH UI pada kasus “*Tujuh Tahanan Politik Papua*” dalam nomor perkara: No.30/Pid.B/2020/PNBpp, No.31/Pid.B/2020/PNBpp, No.32/Pid.B/2020/PNBpp, No.33/Pid.B/2020/PNBpp, No.34/Pid.B/2020/PNBpp, No.35/Pid.B/2020/PNBpp, No.36/Pid.B/2020/PNBpp Pengadilan Negeri Balikpapan, dan lainnya.

BAB III

Dasar Hukum Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dalam **Polyarchy** (1971), karya klasik **Robert Dahl** yang cukup monumental, tertulis bahwa terdapat delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yang mana salah satunya adalah adanya kebebasan berpendapat.⁴ Bahkan, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 telah terlebih dahulu menyatakan bahwa, “*hak atas informasi merupakan hak asasi fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB.*” Fundamentalnya hak tersebut dikarenakan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan demokrasi yang melibatkan partisipasi publik pada pengambilan sebuah kebijakan publik. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya, maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu negara tidak berjalan baik, serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter.⁵

Hak atas kebebasan berekspresi⁶ dan berpendapat juga merupakan hak yang dijamin pelaksanaannya oleh dunia internasional. Hal tersebut tertera dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.*”⁷ Berdasarkan Pasal 19 DUHAM PBB tersebut, maka terdapat setidaknya dua hal berkenaan dengan kebebasan berpendapat yang telah diatur dan dijamin.⁸ *Pertama*, kebebasan untuk menganut pendapat tanpa gangguan. *Kedua*, kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. 2, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. xiii.

⁵ Della Luysky Selian dan Cairin Melina, 2018, “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia,” *Lex Scientia Law Review*, Volume 2, Nomor 2, November, hlm. 193.

⁶ Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. Lihat pada Larry Alexander, 2005, *Is There A Right to Freedom of Expression*, New York: Cambridge University Press, hlm. 128.

⁷ Pada dokumen asli Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbahasa Inggris, bunyi dari Article 19 adalah, “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions with-out interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, Ps. 19.

pun dan dengan tidak memandang batas-batas. Berdasarkan rumusan pasal tersebut juga terlihat jelas bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah mendapatkan pengakuan secara internasional, serta merupakan salah satu standar dari penerapan hak asasi manusia.

Pasal 19 DUHAM tersebut juga diperkuat dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau *ICCPR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa:⁹

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan Tafsiran resmi atas Pasal 19 ICCPR melalui dokumen Komentar Umum Nomor 34 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam dokumen tersebut, cakupan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dijelaskan dalam paragraf 5, 9 dan 12. Dari ketiga paragraf tersebut, terdapat tiga hal dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Pertama*, tidak dibenarkan pembatasan oleh hukum apapun dalam hal kebebasan seseorang meyakini suatu opini tentang pandangan politik, moral atau religius.¹⁰ *Kedua*, merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) ICCPR apabila terjadi pelanggaran atas perlindungan

⁹ Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558, Ps. 19.

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Comment No. 34, on Article 19: freedom of opinion and expression*, para. 5.

terhadap segala bentuk opini.¹¹ *Ketiga*, terdapat perlindungan terhadap segala bentuk opini/ekspresi dan penyebarannya.¹²

Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga merupakan hak yang telah diatur dan dijamin pelaksanaannya dalam konstitusi. Pengaturan dan penjaminan hak tersebut dalam konstitusi termaktub dengan jelas dalam Pasal 28¹³, Pasal 28E ayat (2) dan (3)¹⁴, serta Pasal 28F¹⁵ UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak yang fundamental, namun hak tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak.¹⁶ Hal tersebut pun berlaku dalam konstitusi, yang mana dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945 memberikan batasan-batasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui Pasal 28J ayat (2).¹⁷

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, maka kemudian terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU 9/1998). Berkenaan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, UU 9/1998 memberikan definisi dengan menggunakan istilah “kemerdekaan menyampaikan pendapat”, yakni:¹⁸

¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Comment No. 34, on Article 19: freedom of opinion and expression*, para. 9.

¹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Comment No. 34, on Article 19: freedom of opinion and expression*, para. 12.

¹³ Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

¹⁴ Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan,

(2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

¹⁵ Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

¹⁶ Utami Argawati, “Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828&menu=2>, diakses 21 April 2021.

¹⁷ Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 1 angka 1.

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilandaskan berdasarkan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; musyawarah dan mufakat; kepastian hukum dan keadilan; proporsionalitas; dan manfaat.¹⁹ Berlandaskan pada kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.²⁰

Sejalan dengan itu, UU 9/1998 juga menyatakan bahwa rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonomi, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.²¹ UU 9/1998 juga menyatakan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas; dan memperoleh perlindungan hukum.²² Makna dari “mengeluarkan pikiran secara bebas” adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 9/1998.²³ Selain mengatur terkait hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, UU 9/1998 dalam Pasal 6 juga mengatur terkait kewajiban dan tanggung jawab bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, yakni: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa..²⁴

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 3.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 4 huruf b.

²¹ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Umum.

²² Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 5.

²³ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 5 huruf a.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 6.

Kemudian, UU 9/1998 juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan.²⁵ Terkait dengan poin terakhir, dalam Penjelasan Pasal 7 UU 9/1998 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana pun juga.²⁶

Selanjutnya UU 9/1998 juga menyatakan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni: unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; dan atau mimbar bebas.²⁷ Melihat bahwa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, maka pada dasarnya pelaksanaan demonstrasi tidak dilarang dan merupakan hak konstitusional warga negara. Demonstrasi merupakan perwujudan hak untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi pelaksanaannya.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 7.

²⁶ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 7.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 9 ayat (1).

BAB IV

Penangkapan Sewenang-wenang dan Tindakan Represif Aparat

Upaya kriminalisasi demonstran yang melakukan aksi menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja dimulai dengan beredarnya telegram yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2020, yang bernomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang diterbitkan oleh Kapolri untuk setiap Kapolda dalam menangani unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan elemen buruh dan masyarakat dalam menolak pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja. Telegram Kapolri tersebut memuat poin-poin yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuatan, di antaranya sebagai berikut:

1. ENAM TTK LAKUKAN KONTRA NARASI ISU-ISU YANG MENDISKREDITKAN PEMERINTAH TTK
2. TUJUH TTK SECARA TEGAS UNTUK TIDAK MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN UNJUK RASA MAUPUN KERAMAIAAN LAINNYA TTK

Penyalahgunaan wewenang/kekuatan tersebut dilanjutkan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan saat menangani massa aksi yang berdampak pada tingginya penangkapan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap massa aksi di berbagai kota di Indonesia. Pada 7 Oktober 2020 di Kota Semarang, ratusan massa aksi yang mengikuti unjuk rasa ditangkap oleh aparat dengan dalih “pengamanan”. Padahal, nomenklatur “pengamanan” tidak dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia.²⁸

Mengenai penangkapan, **M. Yahya Harahap** dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu:²⁹

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Lebih lanjut mengenai syarat penangkapan adalah sebagai berikut:³⁰

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

²⁸ M Julnis, “Polisi Pakai Istilah Mengamankan, LBH Masyarakat: Tak Ada di KUHAP,” <https://metro.tempo.co/read/1394448/polisi-pakai-istilah-mengamankan-lbh-masyarakat-tak-ada-di-kuhap/full&view=ok>, diakses 2 Mei 2021.

²⁹ M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 158.

³⁰ *Ibid*, hlm. 158.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

Pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap massa aksi dapat dikategorikan sebagai penangkapan tanpa surat perintah penangkapan (tertangkap tangan). Tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah *tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut*. Syarat ini tidak terpenuhi dalam penangkapan massa aksi di Semarang mengingat berdasarkan laporan para korban, banyak korban yang ditangkap saat berada di parkir dan hendak mengambil motor mereka.

3. Berpijak pada landasan hukum

Tindakan penyidik mengenai penangkapan adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Syarat ini tidak terpenuhi, karena Kepolisian menangkap ratusan orang tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberitahukan alasan tersebut kepada para korban penangkapan.

4. Tidak menggunakan kekerasan

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan, seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Selain itu, Penyidik juga tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Namun dalam penangkapan massa

aksi di Semarang, pihak Kepolisian menggunakan kekerasan dengan memukul, menendang, dan menyikut para korban penangkapan.

5. Dalam melaksanakan penangkapan wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
 - c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Berkaitan dengan fakta penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap massa aksi unjuk rasa menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja di Semarang pada 7 Oktober 2020, dapat dikatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan penangkapan yang sewenang-wenang. Tindakan penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi Polisi, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (selanjutnya disebut Perkap 14/2011) yang berbunyi:

“Setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dan Pasal 15 huruf (e) Perkap 14/2011 yang berbunyi: “*Setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang.*”

Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM (selanjutnya disebut Perkap 8/2009) yang mengatakan bahwa: “*Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum,*” dan juga telah melanggar Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.*”

Pasca penangkapan ratusan massa aksi, pihak kepolisian tidak memberikan informasi kepada Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah (selanjutnya disebut Tim Advokasi) yang terdiri dari PBHI Jawa Tengah, LRC-KJHAM, YLBHI-LBH Semarang, mengenai jumlah massa aksi yang ditangkap, informasi yang diperoleh saat itu terdapat lebih dari 240 massa aksi yang ditangkap. Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian bersifat

sporadis, tanpa indikator yang jelas, dan brutal. Aparat kepolisian juga melakukan berbagai tindakan represif kepada demonstran yang melakukan aksi menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja pada 7 Oktober lalu. Para demonstran yang mendapati tindakan represif dari aparat kepolisian termasuk pula empat mahasiswa yang pada akhirnya menjadi korban kriminalisasi hingga saat ini, yakni Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun.

Berdasarkan kesaksian yang berasal dari Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, maka didapati sejumlah tindakan represif aparat kepolisian terhadap Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun. Saat masih berada di Gedung DPRD Jawa Tengah, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun mengaku mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian, yakni ditelanjangi, dipukuli dan ditendang paha serta kepalanya sekitar lima kali. Di Polrestabes Semarang, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun diminta untuk berjalan jongkok dengan ditendang oleh pihak aparat kepolisian, juga terdapat kalimat-kalimat tidak patut dari aparat kepolisian, seperti: "*mahasiswa asu, mahasiswa anjing, mahasiswa goblok*" Kemudian di tempat yang sama, Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun diidentifikasi oleh aparat kepolisian dan masuk ke ruang penyidikan bersama dengan sekitar 50 peserta demonstrasi lainnya. Namun pada akhirnya aparat kepolisian hanya meminta Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun untuk bertahan dalam ruang. Keempat mahasiswa tersebut kembali mengalami tindakan represif dari pihak kepolisian, seperti: Mukhamad Akhru Muflikhun yang ditendang telinganya hingga berdarah; Igo Adri Hernandi dipukul dengan tongkat pramuka dan ditendang kepala serta bagian ulu hatinya dengan sepatu, yang kemudian membuat Igo Adri Hernandi hampir pingsan. Aparat kepolisian juga melakukan tindakan represif kepada Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin yang dipukuli. Tindakan represif terus menerus dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rentang waktu dari Maghrib hingga sekitar pukul 03.00 WIB (8 Oktober 2020). Mereka juga tidak diberi makan sama sekali dan hanya Igo Adri Hernandi yang sempat diberi minum oleh aparat kepolisian dikarenakan Igo Adri Hernandi hampir pingsan, akibat ditendang tubuh bagian ulu hatinya dengan sepatu oleh aparat kepolisian.

Berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun karena melakukan demonstrasi tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 9/1998 yang pada

intinya menyatakan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penyampaian di muka umum, dan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun lebih dari itu, tindakan represif ini juga melanggar sejumlah peraturan yang ada, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut Perkap 9/2008). Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan.³¹ Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).³² Walaupun situasi saat demonstrasi kerap kali memerlukan adanya upaya paksa, namun Perkap 9/2008 juga memberikan batasan bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal kontraproduktif misalnya: tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul; keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.³³

Selanjutnya, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (selanjutnya disebut Perkap 16/2006). Aturan tersebut tidak mengenal adanya kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan represif.³⁴ Sebaliknya, Perkap 16/2006 menegaskan bahwa dalam kondisi apapun

³¹ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Perkap No. 9 Tahun 2008, Ps. 13.

³² Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Perkap No. 9 Tahun 2008, Ps. 23 ayat (2).

³³ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Perkap No. 9 Tahun 2008, Ps. 24.

³⁴ Diana Kusumasari, "Apakah Polisi Memiliki Kewenangan Memukul Demontran?" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14972/polisi-yang-memukul-demonstran/>, diakses 21 April 2021.

anggota satuan Dalmas (Pengendalian Massa)³⁵ dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa serta melarang anggota satuan dalmas untuk melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur. Misalnya seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjung rasa (demonstran). Perkap 16/2006 juga mengatur berkaitan dengan larangan bagi satuan Dalmas, yakni: bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; membawa peralatan di luar peralatan Dalmas; membawa senjata tajam dan peluru tajam; keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; mundur membelakangi massa pengunjung rasa; mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.³⁶ Sebaliknya, satuan Dalmas berkewajiban untuk: menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa; melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan; setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan; melindungi jiwa dan harta benda; tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.³⁷

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perkap 9/2008 dan Perkap 16/2006 telah secara jelas menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan-tindakan represif baik secara fisik maupun verbal terhadap pengunjung rasa (demonstran). Namun tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun telah nyata-nyatanya melanggar ketentuan dalam Perkap 9/2008, Perkap 16/2006 sekaligus mencederai salah satu hak konstitusional yang berupa unjuk rasa/demonstrasi sebagaimana diatur dalam UU 9/1998. Tindakan represif yang berujung pada penganiayaan ini juga telah berdampak fatal bagi keempat mahasiswa korban salah tangkap, terlebih Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun yang mengalami pendarahan pada telinganya. Tindakan aparat kepolisian yang tidak memberikan makan sama sekali dalam rentang waktu yang cukup lama juga semakin memperjelas bahwa keempat

³⁵ Pasal 1 angka 1 Perkap 16/2006 menyatakan, “Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.”

³⁶ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pengendalian Massa, Perkap No. 16 Tahun 2006, Ps.7 ayat (1).

³⁷ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pengendalian Massa, Perkap No. 16 Tahun 2006, Ps.7 ayat (2).

mahasiswa korban salah tangkap tidak diperlakukan secara manusiawi, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Perkap 9/2008, maka seharusnya mereka diperlakukan secara manusiawi.

Tidak berhenti di situ, selain penangkapan secara sewenang-wenang, pihak kepolisian juga melarang Tim Advokasi untuk memberikan bantuan hukum dengan mendampingi para massa aksi yang ditangkap. Padahal Tim Advokasi telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga para korban penangkapan untuk mencari tahu keberadaan anak-anaknya. Sejak pukul 19.30 WIB, Tim Advokasi tidak diperbolehkan masuk, hingga pada akhirnya pukul 23.30 WIB, Tim Advokasi diperkenankan masuk dan berhasil membebaskan ratusan korban salah tangkap. Meski demikian, masih terdapat lebih dari 10 orang yang masih ditahan pihak kepolisian.

Tindakan aparat kepolisian yang terkesan menutup akses informasi dan menghalang-halangi Tim Advokasi untuk memberikan bantuan hukum merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, dan merupakan tindakan yang melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai Perkapolri hingga undang-undang, diantaranya, Pasal 10 huruf e Perkap 14/2011 yang berbunyi, *Setiap Anggota Polri wajib memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Tindakan aparat kepolisian juga melanggar Pasal 27 ayat (2) huruf o Perkap 8/2009 yang menyatakan bahwa, *“dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI yang menyatakan petugas dilarang menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa.”*

Lebih jauh, tindakan polisi juga melanggar Pasal 5 ayat (1) UU HAM, yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”* Dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa aparat kepolisian gagal menerapkan prinsip-prinsip *fair trial* sebagaimana telah diatur dalam KUHAP dan ICCPR.

BAB V

Substansi dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Sesuai dengan Fakta Persidangan

Pada dasarnya menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sementara yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁸ Proses penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka ke Kejaksaan untuk selanjutnya masuk ke dalam tahapan penuntutan.³⁹ Terkhusus dalam bagian pemeriksaan, dikenal dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP). Dalam hal ini yang dimaksud dengan BAP adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.⁴⁰

Adapun keabsahan dari BAP sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang menyatakan berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. BAP dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.⁴¹ Selain itu, BAP juga selain harus ditandatangani oleh pejabat

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 1 angka 1.

³⁹ Ira Alia Maerani, 2015, "Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi," Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Volume 31, Nomor 2, hlm. 8.

⁴⁰ Bambang Semedi, 2009, Modul Teknik Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai. hlm. 10.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 75 ayat (2).

pembuat BAP, ditandatangani juga oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut.⁴²

Dalam proses suatu perkara pidana, BAP termasuk dalam isi berkas perkara. BAP pada dasarnya berguna untuk membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi lebih jelas. Maka dari itu, dalam membuat suatu BAP, penyidik harus mencatat dengan seteliti-telitinya mengenai keterangan para pihak (tersangka/saksi/saksi ahli) tentang apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan peristiwa pidana.⁴³ Dari segi praktiknya, BAP sangat menentukan dalam proses pembuktian dalam persidangan karena BAP inilah yang menjadi dasar dalam pemeriksaan sekaligus petunjuk di persidangan baik oleh Hakim, Jaksa, maupun Penasehat Hukum.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanganan suatu perkara pidana, tepatnya dalam bagian penyidikan masih banyak terjadi permasalahan. Masalah-masalah itu antara lain mulai dari menyusun kalimat dalam BAP yang masih belum sesuai dengan kehendak KUHAP sebagai hukum formilnya; membubuhkan tanda tangan di akhir BAP yang tidak tepat menurut KUHAP; memasukkan kalimat dalam BAP yang belum mampu mengartikan kebenaran peristiwa menurut kebutuhan hukum; melakukan pemaksaan mengungkapkan keterangan oleh penyidik kepada pihak yang diminta keterangan (tersangka/saksi/saksi ahli); hingga memanipulasi data yang terdapat dalam BAP dan tidak sesuai dengan keterangan para pihak (tersangka/saksi/saksi ahli).⁴⁴ Semua temuan ini adalah fakta yang seringkali terjadi di lapangan, sehingga akan menjadi suatu hal yang ironi ketika BAP yang ada, tidak mencerminkan keterangan yang valid sebagaimana mestinya.

Selain itu, BAP penyidik ini juga yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) untuk mengajukan dakwaan. Lalu berdasar Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan (BAP) dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik serta menentukan bahwa dari berkas perkara dan hasil penyidikan yang tertuang dalam BAP tersebut dapat dilakukan penuntutan. Surat

⁴² Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 75 ayat (3).

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 117 ayat (2).

⁴⁴ Hartono, 2010, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138.

dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai Surat Dakwaan, Pasal 143 KUHAP menjelaskan bahwa:⁴⁵

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Meski diatur dalam KUHAP namun definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan tidak dijelaskan di dalamnya. Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) menjelaskan bahwa:⁴⁶ “Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa **surat dakwaan** adalah suatu surat atau akte (dalam Bahasa Belanda disebut “*acte van verwizing*”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”

Dalam surat dakwaan, JPU menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal maupun bersamaan dengan pasal lainnya entah itu berdiri sendiri ataupun saling berkelindan. Dalam sistem peradilan yang dianut di negara kita pengadilan hanya memeriksa dan memutus perkara pidana atas dasar surat dakwaan penuntut umum. Tidak ada perkara pidana yang dapat diadili

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 143.

⁴⁶ Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, hlm. 162.

pengadilan tanpa perkara itu diajukan penuntut umum ke pengadilan dan hanya penuntut umum lah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang berbuat demikian.

Oleh karenanya, Surat Dakwaan sangat penting bagi pemeriksaan suatu perkara pidana dalam persidangan oleh hakim. Dimana merupakan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dan memeriksa perkara dalam batas-batas yang termuat dalam surat dakwaannya. Pentingnya Surat Dakwaan terejawantahkan dalam 3 (tiga) dimensi fungsi Surat Dakwaan yaitu bagi Penuntut Umum, bagi Terdakwa, dan bagi hakim. Adapun fungsi-fungsi Surat Dakwaan ialah sebagai berikut:⁴⁷

1. Fungsi Surat Dakwaan bagi penuntut umum

- a. Sebagai dasar melakukan penuntutan;

Menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan, agar segera mengadili perkara tersebut disertai Surat Dakwaan. Penuntut umum sebagai “arsitek” Surat Dakwaan yang merupakan dasar dan batas pemeriksaan di sidang pengadilan.

- b. Sebagai dasar dalam mempersiapkan dan mengajukan tuntutan pidana;

Artinya keseluruhan isi Surat Dakwaan yang terbukti dalam persidangan sebagai dasar bagi penuntut umum menyusun analisis yuridis dalam mengajukan tuntutan pidananya. Apa yang dinyatakan terbukti dalam analisis fakta sidang harus bisa ditemukan dalam Surat Dakwaan.

- c. Sebagai dasar alasan mengajukan upaya hukum.

Dalam hal penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, maka ia dapat mengajukan pemeriksaan banding atau kasasi. Bahasan yuridis dalam memori banding maupun kasasi, demikian juga kontra memori banding dan kasasi harus didasarkan atas Surat Dakwaan.

2. Fungsi Surat Dakwaan bagi Tersangka/Penasihat Hukum

- a. Sebagai dasar melakukan keberatan;

Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, terdakwa maupun penasihat hukum berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan. Atas keberatan tersebut hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.

⁴⁷ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, Modul Surat Dakwaan, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 5-7.

- b. Sebagai dasar melakukan pembelaan;

Menurut Pasal 65 dan Pasal 160 ayat (1) c KUHAP, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan baginya yang dikenal sebagai saksi *a de charge*, yang keterangannya dimasukkan dalam nota pembelaan atau pledoinya.

- c. Sebagai dasar mengajukan upaya hukum.

Terdakwa berhak untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam hal terdakwa tidak menerima putusan pengadilan, ia mengajukan banding atau kasasi dengan menyusun memori banding atau memori kasasi yang alasannya harus didasarkan atas Surat Dakwaan penuntut umum.

3. Fungsi Surat Dakwaan bagi Hakim

- a. Sebagai dasar dan batas melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Artinya, Surat Dakwaan merupakan batas pemeriksaan di sidang. Pertanyaan dan pembuktian harus selalu dikembalikan kepada tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.

- b. Sebagai dasar mengambil/menjatuhkan putusan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan selain tindak pidana yang didakwakan agar tidak dianggap melampaui batas wewenangnya. Kecuali apabila tindak pidana yang didakwakan adalah pembunuhan berencana akan tetapi yang terbukti adalah pembunuhan biasa maka hakim memutuskan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan eks Pasal 338 KUHP yang tidak didakwakan. Menurut Putusan MARI No. 675 K / Pid/1987, tanggal 21-3-1989, jika yang terbukti adalah delik yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik yang lebih ringan tersebut.

Oleh karenanya suatu Surat Dakwaan haruslah memenuhi persyaratan yang termaktub dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun dalam praktiknya, banyak dijumpai berbagai permasalahan mengenai Surat Dakwaan. Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, pada awal pemeriksaan, terdakwa ataupun penasihat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan setelah penuntut umum membacakan dakwaannya dalam sidang pengadilan, antara lain dalam hal dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan. Apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b maka Surat

Dakwaan batal demi hukum.⁴⁸ Mengenai apa yang dimaksud dengan “Surat Dakwaan harus dibatalkan” karena:⁴⁹

1. Tidak memenuhi syarat, baik syarat akta, syarat formal maupun syarat materil sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Terhadap putusan pengadilan yang membatalkan surat dakwaan, penuntut umum dapat mengajukan kembali perkaranya ke pengadilan setelah surat dakwaan diperbaiki atau disempurnakan.

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas tidak terkecuali terjadi dalam kasus yang melibatkan empat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja yaitu Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi, Mukhammad Akhru Muflikhun dengan nomor perkara 760/Pid.B/2020/PN Smg dan 761/Pid.B/2020/PN Smg. Keempat Terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP; Pasal 406 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 212 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Pasal 216 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terbukti di dalam dinamika persidangan yang telah berlangsung terdapat berbagai fakta persidangan yang mengungkap dan memberi dugaan kuat bahwa empat orang Terdakwa tidak bersalah dan justru menjadi korban kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Fakta-fakta tersebut muncul setelah banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan, seperti: kesaksian dari para saksi JPU yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan; para penyidik dinilai tidak profesional karena menyisipkan keterangan yang tidak diketahui oleh saksi dalam BAP dan Surat Dakwaan JPU; serta kesaksian oleh para polisi yang merupakan saksi dari JPU tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga menimbulkan adanya indikasi kebohongan dalam keterangannya dan pembuatan skenario untuk menjerat Para Terdakwa.

Berikut merupakan rincian fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun selaku empat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja:⁵⁰

1. Fakta persidangan dengan nomor perkara 760/Pid.B/2020/PN Smg yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin:

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 143 ayat (2).

⁴⁹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *op.cit*, hlm. 18.

⁵⁰ Data agenda persidangan diperoleh dan diolah oleh penulis berdasarkan situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, lihat: http://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/list_perkara

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, kuasa hukum dari Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dilindungi dan dihormati. Dimana sejatinya hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Selain itu dalam Pasal 25 UU HAM juga menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Terdapat pula UU 9/1998 yang salah satu konsideransnya menyatakan bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, JPU tidak menguraikan unsur pasal Tindak Pidana dalam surat dakwaan secara lengkap kepada Para Terdakwa, kemudian terdapat 2 (dua) kejadian waktu yang ditulis oleh JPU dalam surat dakwaan tetapi tidak dijelaskan secara rigid. Dengan demikian, surat dakwaan yang disusun oleh JPU dinilai tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi *a charge* atas nama **Moh. Syamdani** yang merupakan Kasat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polrestabes Semarang memberikan keterangan yang patut diragukan kebenarannya. Ia menyatakan bahwa gerbang gedung DPRD Jawa Tengah dirobohkan oleh massa aksi pada pukul 15.00 WIB. Sementara faktanya gerbang tersebut sudah roboh sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Selain itu, ia juga mengaku sama sekali tidak melihat orang yang melakukan pelemparan hingga menimbulkan kerugian pada aksi demonstrasi 7 Oktober 2020 lalu;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi *a charge* atas nama **Rizky Ardian Afianto** yang merupakan polisi yang mengaku sebagai saksi korban tidak bisa menjelaskan siapa yang melakukan pelemparan dan dari sisi mana arah batu tersebut berasal, saksi juga menyatakan hal yang patut diragukan kebenarannya yaitu

menyatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi. Padahal, faktanya ratusan massa aksi yang ditangkap oleh polisi mengalami banyak luka-luka pasca dilepaskan dari Polrestabes Semarang;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi *a charge* atas nama **Agung Wardoyo** yang merupakan Komandan Satpam yang bertugas di kantor DPRD Jawa Tengah mencabut keterangannya dalam BAP karena keterangan yang disampaikan oleh saksi berbeda dengan keterangan dalam BAP, pun keterangan saksi selama persidangan tidak dapat membuktikan keterlibatan Para Terdakwa dalam pengrusakan yang dituduhkan oleh JPU;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terkuak fakta bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam BAP Kepolisian bukanlah sepenuhnya keterangan yang disampaikan oleh saksi, melainkan diduga kuat ditambahkan oleh penyidik. Dimana menurut keterangan saksi *a charge* atas nama **Muzaki Saifurrohman** yang merupakan *security* yang bertugas di DPRD Jawa Tengah mengaku bahwa tidak ada satupun Terdakwa yang ia lihat melakukan pelemparan, termasuk pelemparan yang mengakibatkan kerusakan dan terlukanya aparat kepolisian. Karena saat itu saksi mengakui bahwa jarak antara saksi dengan demonstran adalah sekitar 50 meter, sehingga ia tidak bisa melihat para demonstran secara jelas. Hal ini jelas bertentangan dengan keterangan yang tertulis di dalam BAP, dimana saksi menerangkan secara detail, rinci, dan jelas mengenai identitas keempat Terdakwa, jumlah Terdakwa melakukan pelemparan, cara Terdakwa melakukan pelemparan hingga kerugian akibat lemparan yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian, saksi akhirnya mencabut keterangannya dari BAP;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi *a charge* atas nama **Muzaki Saifurrohman** yang merupakan *Security* yang bertugas di DPRD Jawa Tengah memberikan keterangan bahwa saat aksi demonstrasi 7 Oktober 2020 lalu, ia berada di depan gedung DPRD dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB saja dan melihat pelemparan dilakukan pada jam tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan

surat dakwaan JPU yang menyatakan bahwa pelemparan yang dilakukan oleh demonstran, termasuk Para Terdakwa dilakukan pada pukul 15.30 WIB;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terdapat dua orang saksi *a charge* atas nama **Agus Salim** dan **Distriyanto** yang merupakan polisi. Mereka mengaku melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Namun, hal tersebut dibantah oleh Para Terdakwa yang mengaku bahwa penangkapan bukanlah oleh para saksi, akan tetapi oleh anggota Brimob;
- Bahwa para persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, kedua saksi *a charge* atas nama **Agus Salim** dan **Distriyanto** yang merupakan polisi mengaku bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Hal tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengaku mendapat banyak kekerasan dari anggota polisi, baik saat aksi demonstrasi maupun saat diperiksa di kepolisian, begitu juga yang diterima oleh massa aksi lain. Kekerasan tersebut didominasi seperti kekerasan fisik seperti dalam bentuk pukulan, tendangan, maupun kekerasan psikis seperti dalam bentuk umpatan, cacian, serta intimidasi. Terdakwa Izra Rayyan Fawaidz bahkan mengaku saat ditangkap mendapat dua kali tendangan, kemudian saat jatuh diseret paksa. Saat sampai di depan gedung DPRD, Terdakwa Izra Rayyan Fawaidz mendapat tindakan penyiksaan berupa pukulan maupun tendangan dari banyak aparat kepolisian;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terdapat dua orang saksi *a charge* yang merupakan polisi. Saksi pertama atas nama **Heru Winarno** mengaku menjadi korban luka terkena robohan gerbang DPRD Jawa Tengah. Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebelumnya yang menyatakan bahwa robohnya gerbang tidak menimbulkan korban. Selain itu, saksi pertama juga menyatakan bahwa akibat dari lemparan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz, terdapat korban dari PNS DPRD Jawa Tengah, yang mana hal ini bertentangan dengan keterangan dalam BAP, surat dakwaan JPU, serta dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana tanggal yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi kedua atas nama **Pramudya Dwi Ananta** yang merupakan polisi menyatakan bahwa ia hanya bertindak sebagai

pengamat demonstrasi dan dalam BAP dijelaskan bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Hal ini kontradiktif dengan keterangannya dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia hanya fokus terhadap Terdakwa Nur Achya Afifudin saja dan tidak mengetahui soal penangkapan Izra Rayyan Fawaidz. Selain itu ia juga menyatakan bahwa pakaian yang digunakan oleh terdakwa Nur Achya Afifudin adalah kaos hitam tanpa jaket almamater, sedangkan faktanya Nur Achya Afifudin menggunakan jaket almamater;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terkuak fakta bahwa saksi pelapor atas nama **Muhammad Taufik** yang merupakan polisi tidak pernah dihadirkan oleh JPU selama persidangan. Sehingga BAP saksi pelapor dibacakan oleh JPU di muka sidang. Dalam BAP kepolisian, tertulis bahwa saksi pelapor melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pada pukul 15.00 WIB atas peristiwa yang terjadi pukul 13.00 WIB. Hal ini bertentangan dengan surat dakwaan yang disampaikan JPU dan saksi-saksi JPU sebelumnya yang menyatakan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana dilakukan pada pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terdapat tiga saksi yang dihadirkan kuasa hukum yang merupakan mahasiswa. Saksi *a decharge* pertama atas nama **Frans Josua Napitu** menyangkal pernyataan saksi polisi dari JPU yang menyatakan bahwa dapat melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin secara jelas dan tanpa halangan. Padahal, kondisi saat itu massa aksi berjumlah ribuan dan pergerakan massa aksi dinamis (berpindah-pindah). Sehingga, sebenarnya tindakan itu hampir mustahil untuk dilakukan;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi *a decharge* kedua atas nama **Farid Khoirul Umam** menyatakan bahwa ia melihat lampu taman dan lampu logo DPRD Jawa Tengah pecah karena lemparan dari banyak orang, akan tetapi bukan dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin. Saksi yang pada saat itu berada di dekat Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin menyatakan bahwa semua lemparan yang dilakukan oleh mereka tidak mengakibatkan kerusakan apapun;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi *a decharge* ketiga atas nama **Haris Ahmad Muzaki** yang pada saat itu bertugas mendokumentasikan saat aksi demonstrasi menunjukkan bukti-bukti foto maupun video yang berhasil didokumentasikan olehnya mengenai perilaku brutal dari para aparat kepolisian yang melakukan penangkapan sewenang-wenang dan menggunakan kekerasan dalam bentuk pemukulan, tendangan, maupun intimidasi kepada ratusan massa dan para jurnalis yang bertugas meliput jalannya aksi;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, dihadirkan seorang saksi ahli atas nama **Dr. Ahmad Sofian** yang menyampaikan banyak keterangan kunci. Mulai dari menerangkan bahwa konsekuensi logis Pasal yang didakwakan oleh JPU memerlukan pembuktian secara objektif berbasiskan landasan ilmu pengetahuan yang ilmiah, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan haruslah merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dan bukanlah barang bukti yang sejenis/mirip, hingga kerugian yang dihasilkan harus dibuktikan dengan objektif dan ilmiah. Dengan demikian, keterangan saksi ahli membuat terang perkara dan semakin menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah dan merupakan korban kriminalisasi aparat kepolisian;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana tanggal yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, berdasarkan agenda mendengarkan keterangan dari Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz** dan **Nur Achya Afifudin**. Dalam persidangan terkuak fakta bahwa kedua Terdakwa mengalami penyiksaan dari penyidik untuk memberikan keterangan saat proses pemeriksaan di kepolisian. Izra Rayyan Fawaidz mengaku bahwa selama hampir tiga jam dirinya mendapatkan berbagai penyiksaan seperti dipukul pada bagian kepala, ditendang di bagian ulu hati, serta diinjak di bagian leher hingga kesulitan bernapas. Akibatnya Izra Rayyan Fawaidz mengalami banyak luka lebam di sekujur tubuhnya serta mengucurkan darah di bagian hidungnya. Begitu pula dengan Nur Achya Afifudin yang mengaku mengalami pemukulan dua kali di bagian kepala menggunakan sebuah tongkat. Selain kekerasan fisik, Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin juga mendapatkan kekerasan secara verbal yang dilakukan banyak anggota kepolisian saat itu seperti umpatan “*anjing*”, “*asu*”, dan beberapa kata kasar lainnya;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Terdakwa **Izra Rayyan Fawaidz** mengaku saat ia ditangkap, ia mendapatkan tindakan kekerasan berupa pukulan dan tendangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian ulu hatinya, kemudian ia secara paksa dibawa ke dalam gedung DPRD. Adapun di dalam gedung DPRD, **Izra Rayyan Fawaidz** dibawa ke sebuah ruangan yang didalamnya juga terdapat puluhan massa aksi lain. Saat itu **Izra Rayyan Fawaidz** dan puluhan massa aksi yang berada di ruangan itu dipaksa untuk membuka baju dan celananya hingga menyisakan celana dalam saja yang dikenakan. Selain itu **Izra Rayyan Fawaidz** dan puluhan massa aksi yang berada dalam ruangan tersebut dipaksa merangkak oleh anggota kepolisian saat melakukan pendataan;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terkuak fakta bahwa Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin** sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini bertentangan dengan keterangan dalam BAP yang menyatakan bahwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin didampingi oleh penasehat hukum saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin** menyatakan bahwa keterangan yang terdapat dalam BAP bukan keterangan sesungguhnya dari Para Terdakwa, melainkan keterangan yang diarahkan, dipaksakan, dan dibuat oleh penyidik. Selain itu Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin tidak diizinkan untuk membaca BAP yang telah dicetak, karena penyidik memaksa mereka untuk segera menandatangani. Oleh karena itu, Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin menyatakan mencabut BAP yang dibuat oleh kepolisian;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin** mengakui bahwa barang bukti berupa batu dan baskom yang dihadirkan oleh JPU di depan persidangan bukanlah barang bukti yang sesungguhnya, melainkan sebelumnya dibuat-buat oleh penyidik. Pasalnya menurut keterangan Terdakwa, pada saat proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang, penyidik menghadirkan karung yang berisi banyak batu dan menyuruh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin untuk memilih batu

yang sebenarnya bukan batu milik mereka. Selain itu penyidik mengambil satu buah baskom makanan anjing K9 dari kandang di Polrestabes, yang kemudian baskom tersebut sengaja dibuat rusak oleh penyidik supaya bisa digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin** menegaskan bahwa tidak ada kerugian, berupa rusaknya fasilitas publik ataupun terlukanya aparat kepolisian karena sebab yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin** menyatakan bahwa mereka melihat terdapat beberapa orang mencurigakan yang bukan seusia mahasiswa dan juga tidak menggunakan atribut dari serikat buruh yang diduga merupakan provokator karena berkali-kali melakukan pelemparan. Adapun ciri-ciri dari orang-orang tersebut menurut Para Terdakwa adalah menggunakan jaket yang menutupi tubuh, dan menggunakan *buff*. Dimana orang-orang tersebut juga menyuruh kepada massa aksi lain untuk melempar;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Para Terdakwa yaitu **Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin** menyatakan alasannya mengikuti aksi demonstrasi penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah murni hanya ingin menyampaikan aspirasi, tidak ada niat jahat untuk bersikap anarkis atau membuat kerusuhan;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, dihadirkan saksi verbalisan atas nama **Reza Arif Khadafi** yang merupakan polisi penyidik utama yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa. Dalam persidangan terkuak fakta bahwa saksi polisi membawa senjata api ke dalam ruang persidangan dan sempat menolak permintaan majelis hakim agar senjata api tersebut diletakkan di meja panitera. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan intimidasi yang diberikan oleh saksi polisi kepada Para Terdakwa, penasehat hukum yang mendampingi, bahkan tidak menutup kemungkinan juga kepada Majelis Hakim yang bertugas;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana tanggal yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi verbalisan atas nama **Reza Arif**

Khadafi menyampaikan keterangan yang patut diduga merupakan pernyataan bohong, pasalnya saksi menyampaikan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin pada saat proses penyidikan. Selain itu, Saksi juga menyampaikan bahwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin diberi akses untuk membaca BAP yang telah dicetak sebelum ditandatangani. Padahal, fakta yang disampaikan oleh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin menyatakan bahwa terdapat penyiksaan berupa pemukulan, tendangan, injakan secara bertubi-tubi kepada mereka oleh banyak polisi yang berada di Polrestabes Semarang. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar dan memaksakan pengakuan dari Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin. Selain itu Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin juga tidak diberikan kesempatan untuk membaca BAP yang telah dicetak, melainkan dipaksa untuk segera menandatangani;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana tanggal yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi verbalisan atas nama **Reza Arif Khadafi** juga menyampaikan bahwa pada saat proses penyidikan, Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin didampingi oleh penasihat hukum. Padahal sesuai fakta, Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum saat proses penyidikan, sehingga banyak siksaan yang mereka dapatkan. Adapun Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin baru didampingi oleh penasihat hukum pada saat penandatanganan BAP saja, akan tetapi Penasihat hukum tersebut ditunjuk sendiri oleh polisi, bukan dari Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah yang sebelumnya telah diberi kuasa oleh keluarga Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin untuk mendampingi proses pemeriksaan.
- Bahwa pada persidangan perkara pidana tanggal yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, **JPU atas nama Luqman Edi memberikan tuntutan 3 bulan pidana penjara** kepada Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin karena dianggap melawan aparat yang sudah bertugas sehingga melanggar **Pasal 216 KUHAP ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya.**

- Bahwa pada persidangan perkara pidana tanggal yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terdapat saksi ahli atas nama **Dr. Ahmad Sofian** yang dihadirkan dan menyampaikan keterangan kunci bahwa tafsir dari Pasal 216 KUHP yang dituntut oleh JPU kepada terdakwa terkait “melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya” tidak termasuk dalam kejahatan di ruang publik.
 - Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, menurut saksi ahli atas nama **Dr. Ahmad Sofian** yang dihadirkan bahwa tafsir yang dapat diberikan atas Pasal 216 KUHP tersebut adalah bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari alat-alat perlengkapan Negara, untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang atau mencegah/menghalang-halangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang seperti saat melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan atau penyidikan. Selain itu menurut saksi ahli, penerapan pasal 216 KUHP, yang dikatakan melawan hukum adalah menyerang kehormatan petugas. Menghina dia sebagai penyelenggara negara, bukan hanya sekadar tidak mentaati perintah, tapi harus diikuti caci maki yang berlebihan yang ditujukan kepada penyelenggara negara, barulah Pasal 216 KUHP dapat diterapkan.
2. Fakta Persidangan dengan nomor perkara 761/Pid.B/2020/PN Smg yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun:
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Muzakki Saifurohman** yang merupakan *security* yang bertugas di DPRD Jawa Tengah mengaku bahwa ia baru mengetahui Para Terdakwa di dalam persidangan. Ia juga menerangkan bahwa tidak ada satupun Terdakwa yang ia lihat melakukan pelemparan, termasuk pelemparan yang mengakibatkan kerusakan dan terlukanya aparat kepolisian. Karena saat itu saksi melihat banyak massa yang melakukan pelemparan. Saksi juga menerangkan bahwa yang rusak akibat pelemparan ialah mobil jenis L300 yang pecah pada kaca bagian belakangnya dengan ditemukan banyak batu baik di dalam mobil maupun di luar mobil. Hal ini jelas bertentangan dengan keterangan yang tertulis di dalam BAP, tepatnya pada poin 11 dimana saksi menerangkan secara detail, rinci, dan jelas mengenai identitas keempat Terdakwa, jumlah Terdakwa melakukan pelemparan, cara

Terdakwa melakukan pelemparan hingga kerugian akibat lemparan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga terkuak fakta bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam BAP Kepolisian bukanlah sepenuhnya keterangan yang disampaikan oleh saksi, melainkan diduga kuat ditambahkan oleh penyidik. Oleh karenanya saksi mencabut keterangannya yang ada dalam BAP dan menyatakan menggunakan keterangannya di persidangan;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Agung Wardoyo** yang merupakan Komandan Satpam yang bertugas di kantor DPRD Jawa Tengah mengaku bahwa ia memang tanda tangan dalam BAP, namun tidak membaca BAP dengan teliti. Ia mengaku bahwa tidak mengetahui Terdakwa karena banyaknya massa aksi. Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan baru bertemu dengan Terdakwa di persidangan. Mengenai pelaku pelemparan, saksi mengaku tidak tahu. Oleh karenanya saksi mencabut keterangannya dalam BAP dan menggantinya dengan keterangan di persidangan. Selain itu, saksi mengaku bahwa telah ada himbauan dari kepolisian untuk tidak anarkis;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Moh. Syamdani** yang merupakan Kasat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polrestabes Semarang memberikan keterangan yang patut diragukan kebenarannya. Ia menyatakan bahwa ia baru mengetahui gerbang gedung DPRD Jawa Tengah roboh pada pukul 16.00 WIB. Sementara faktanya gerbang tersebut sudah roboh sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Padahal saksi mengaku bahwa ia berada di lokasi dari pukul 13.00 WIB-selesai. Selain itu, saksi menerangkan bahwa ia mengetahui fasilitas umum yang rusak akibat pelemparan batu oleh massa aksi yang banyak, namun tidak mengetahui siapa pelaku pelemparannya;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Sigit Sutriyono** yang merupakan salah satu dari Unit Resmob (*Reserse Mobile*) Satreskrim Polrestabes Semarang yang melakukan pengamanan tertutup dengan menggunakan pakaian preman menyatakan bahwa ia bersama dengan rekannya Dhika Rakawira yang juga merupakan salah satu dari Unit Resmob mengamankan kedua tersangka yaitu Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun. Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan pengamanan,

posisi saksi berada di dalam Gedung DPRD Jawa Tengah dan berjarak 10 meter dari mobil L300 yang pecah pada bagian kaca belakangnya akibat pelemparan yang dilakukan massa aksi. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa saat itu hanya ditemukan dua buah batu di dalam mobil jenis L300 tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan keterangan saksi sebelumnya yang bernama Muzakki Saifurrohman yang menjelaskan bahwa terdapat banyak batu baik di dalam maupun di luar mobil tersebut. Selain itu saksi menjelaskan bahwa ia melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun di Taman Pintar (Taman KB), sebelah kiri Gedung DPRD Jawa Tengah dimana Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun sedang menggunakan *sweater* hitam. Namun pernyataan tersebut disangkal oleh Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun yang menyatakan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap dirinya bukan lah saksi, melainkan polisi berseragam. Lebih lanjut, Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun juga menyatakan bahwa ia ditangkap di depan SMK 4 Semarang, bukan di Taman Pintar. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa saat terjadi penangkapan, ia menggunakan kaos lengan pendek dengan memegang *sweater* di tangan. Selain itu, saksi juga menyatakan bahwa saksi mendengar himbauan yang dilakukan oleh kepolisian agar tidak anarkis, tidak merusak, dan tidak melempar berulang-ulang kali menggunakan pengeras suara dari mobil komando yang dilakukan sejak awal demo hingga demo menjadi rusuh;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Agus Paramugiyanto** yang merupakan salah satu dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang yang menggunakan pakaian preman saat bertugas menyatakan bahwa saksi melakukan pemantauan terhadap aktifitas para pengunjung rasa dan melakukan identifikasi terhadap pengunjung rasa yang berbuat anarkis serta berkoordinasi dengan tim untuk melakukan pengamanan terhadap pelakunya. Saksi bersama dua rekannya Heru Prawono dan Dhika Rakawira yang juga merupakan bagian dari Unit Resmob melakukan pengamanan terhadap kedua Terdakwa yaitu Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun. Saksi menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa Igo Adri Hernandi melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Jawa Tengah dan mengenai lampu logo Jawa Tengah. Hal ini tidak sesuai

dengan keterangannya dalam BAP. Karena di dalam BAP saksi hanya memberi keterangan mengenai Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun saja. Selain itu saksi juga menyatakan bahwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa yang kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor. Namun pernyataan tersebut disangkal oleh kedua Terdakwa dimana mereka berdua ditangkap oleh polisi berseragam dan mengalami kekerasan pada saat penangkapan;

- Bahwa pada perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Dhika Rakawira** yang merupakan salah satu polisi dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes menyatakan bahwa ia dan bersama dengan rekannya **Heru Pranowo** yang juga merupakan salah satu dari Unit Resmob menangkap kedua tersangka yaitu Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun. Saksi menjelaskan bahwa posisinya saat itu berpakaian seperti preman dan berada di dalam halaman gedung DPRD dan mengamati serta menandai massa di luar pagar, setelah dihubungi rekannya Heru Pranowo, saksi mengikuti arah tersangka pergi ke SMK 4 kemudian menangkap mereka tanpa kekerasan. Namun, pernyataan tersebut disangkal oleh Terdakwa **Igo Adri Hernandi yang menyatakan bahwa yang menangkap adalah polisi berseragam bernama Bayu dan ia mengaku mendapat kekerasan saat ditangkap**, selain itu Igo Adri Hernandi mengaku bahwa dia justru berlari ke arah Polda terlebih dahulu dan tidak langsung ke SMK 4. Kejanggalan lainnya adalah saksi tidak dapat menjelaskan berapa kali persis tersangka melakukan pelemparan, sedangkan hal ini bertolak belakang dengan isi BAP yang menyatakan bahwa saksi menjelaskan secara rigid jika tersangka melempar sebanyak 1 kali yang mengenai mobil L300, 1 kali mengenai lampu logo Jawa Tengah, dan 1 kali ke arah petugas;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama Heru Pranowo yang merupakan salah satu polisi dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes. Berdasarkan keterangannya, saksi pada saat kejadian unjuk rasa berada di lokasi sejak awal demo untuk mengamankan demo. Ia ditugaskan di luar gedung DPRD. Saksi menyatakan bahwa ia memfokuskan diri untuk mengamati saudara Igo Ardi Hernandi, saksi juga menjelaskan bahwa ia berjarak sekitar 4 meter dari saudara Igo Ardi Hernandi dan dikatakan bahwa yang bersangkutan

mengenakan sweater hitam, celana jeans, dan masker berwarna putih. Kemudian ia menghubungi rekannya **Dhika Rakawira** untuk melakukan penangkapan kepada massa aksi, termasuk Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru tanpa kekerasan. Kemudian saksi menyatakan bahwa ia melihat kedua Terdakwa (Tersangka) Igo Ardi Hernandi dan Mukhammad Akhru melakukan pelemparan dua kali ke arah gedung DPRD, mengenai kaca mobil L300 dan lampu logo Jawa Tengah. Namun nyatanya semua keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa Igo Ardi Hernandi yang menyatakan bahwa sebenarnya yang menangkap dia bukanlah saksi Heru Pranowo, akan tetapi polisi berseragam bernama Bayu dan mendapatkan kekerasan saat ditangkap. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa lemparan yang dilakukan olehnya mengenai pohon dan tidak mengenai kaca mobil. Kemudian Terdakwa Igo Adri Hernandi pun mengaku bahwa dia justru berlari ke arah Polda terlebih dahulu dan tidak langsung ke SMK 4;

- Bahwa pada perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Muhammad Taufik** yang merupakan polisi dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes. Saksi menyatakan bahwa kericuhan terjadi sekitar pukul 15.00 dan posisinya berada di dalam halaman gedung DPRD, pada saat itu saksi hanya melakukan pengamatan. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa keseluruhan massa melakukan pelemparan dan ia tidak melakukan penangkapan. Saksi pun mengakui bahwa ia tidak mengetahui siapa pihak yang menggerakkan kericuhan saat itu;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Sigit Pramono** yang merupakan pegawai negeri pada sekretariat DPRD Jawa Tengah dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perawatan lampu, instalasi listrik, lift, genset. Saksi menyatakan bahwa saat terjadi demonstrasi saksi sedang berada di rumah karena sedang *work from home* dan diberitahu telah terjadi demo yang berakhir ricuh. Setelah kerusuhan berakhir terdapat barang milik DPRD Jawa Tengah yang mengalami kerusakan yang dilakukan oleh para pendemo diantaranya adalah lampu HPLN 125 watt sebanyak 2 buah, trafo ballast lampu 25 watt sebanyak 2 buah, lampu HPIT Tengah sebanyak 1 (satu) buah 400 watt komplit sebanyak 1 buah, tudung lampu kaca bulat sebanyak 2 buah, dan lampu logo Jawa Tengah. Selain itu, saksi menjelaskan bahwa setelah

terjadi kerusuhan saksi melihat banyak batu, botol dan kayu di sekitaran lampu tersebut;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi *a charge* atas nama **Achmad Sahil** yang merupakan pegawai negeri pada sekretariat DPRD Jawa Tengah dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perawatan lampu, instalasi listrik, lift, genset. Sama halnya dengan saksi Sigit Pramono, saksi Achmad Sahil menyatakan bahwa saat terjadi demonstrasi saksi sedang berada di rumah karena sedang WFH dan diberitahu telah terjadi demo yang berakhir ricuh. Begitu pula kesaksiannya mengenai keadaan pasca terjadinya kerusuhan yaitu terdapat barang milik DPRD Jawa Tengah yang mengalami kerusakan yang dilakukan oleh para pendemo diantaranya adalah lampu HPLN 125 watt sebanyak 2 buah, trafo ballast lampu 25 watt sebanyak 2 buah, lampu HPIT Tengah sebanyak 1 (satu) buah 400 watt komplit sebanyak 1 buah, tudung lampu kaca bulat sebanyak 2 buah, dan lampu logo Jawa Tengah. Selain itu, saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kerusuhan saksi melihat banyak batu,botol dan kayu di sekitaran lampu tersebut;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi *a decharge* atas nama **Akbar Muhammad K** menyatakan bahwa saksi melihat kedua Terdakwa yaitu Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun tanpa terhalang apapun, dimana kedua Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak dua kali. Ketika itu saksi melihat ada koordinator lapangan masa aksi yang memperingatkan untuk berhenti melempar. Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan pelemparan, namun massa aksi yang lain masih melakukan pelemparan. Saksi menyatakan bahwa pada saat kedua Terdakwa melakukan pelemparan tidak terdengar adanya suara pecahan, lalu selang beberapa waktu kemudian terdengar adanya suara pecahan saat massa aksi yang lain masih melempar sedangkan kedua Terdakwa sudah berhenti. Lebih lanjut saksi juga menyatakan bahwa ia tidak mendengar sama sekali suara himbuan dari petugas polisi karena kerasnya suara *megaphone* dari mobil komando massa aksi;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi *a decharge* atas nama **Aditya Surya Kurniawan** menyatakan bahwa jarak saksi dengan kedua Terdakwa ialah 3

meter dan tidak terhalang apapun. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa pada saat kedua Terdakwa melakukan pelemparan tidak terdengar pecahan apapun, kemungkinan pecahan diakibatkan lemparan dari belakang, kerana saat kedua Terdakwa melempar tidak mengenai sesuatu;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, dihadirkan dihadirkan seorang saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** yang menyampaikan banyak keterangan kunci. Saksi ahli memberikan kesaksian ahlinya bahwa apabila peserta Demo tidak mendengar suara himbauan dari petugas, maka tidak bisa dijerat dengan pasal 216 KUHP;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa apabila terjadi demo yang jumlahnya cukup banyak kemudian terjadi kerusuhan maka seluruh peserta demo yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali karena diatur dalam pasal 55 KUHP. Karena kita menganut asas *Equality Before The Law* bahwa semua sama di mata hukum, atau harusnya terpenuhi 3 nilai dasar hukum kepastian, kemanfaatan dan keadilan, jangan hanya kemanfaatan saja namun juga keadilan bagi Terdakwa dan pihak yang dirugikan;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi yang saling bertentangan harus ada persesuaian dengan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa penyidik tidak boleh melakukan kekerasan baik lisan ataupun fisik meskipun keterangan yang diberikan ada kebohongan di dalamnya;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa batu harus dapat dipastikan

bahwa batu tersebut yang dipergunakan untuk melakukan pelemparan (dilakukan *visum et repertum*) apabila tidak dapat dipastikan tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti. Harus adanya kesesuaian mengenai alat bukti seperti tadi ditunjukkan mengenai alat bukti berupa batu yang digunakan apakah benar batu yang digunakan untuk melempar adalah batu yang dihadirkan, lalu mengenai jumlahnya Terdakwa melempar 2 kali tapi yang dihadirkan JPU berjumlah 6 buah, maka sudah dipastikan alat bukti yang dihadirkan untuk dikesampingkan;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana ada bermacam-macam teori namun dalam hukum pidana harus menggunakan teori akumulatif yang artinya harus terpenuhi seluruh unsurnya;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa apabila dalam peristiwa kerusuhan yang dilakukan oleh banyak orang namun yang dihadapkan ke pengadilan terhadap peristiwa tersebut adalah hanya sebagian terhadap peristiwa tersebut adalah tidak adil dan ada unsur diskriminasi;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi ahli atas nama **Dr. Jawade Hafidz** menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut pelemparan bukan merupakan tujuan namun merupakan akibat karena Para Terdakwa tidak dapat menyampaikan aspirasinya;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, Terdakwa atas nama **Mukhammad Akhru Muflikhun** menyatakan bahwa pada pemeriksaan pertama dilakukan bersama Terdakwa Igo Adri Hernandi pada tanggal 7, namun diperiksa waktu tengah malam sampai pukul 01.00 WIB. Pemeriksaan pertama dilakukan tanya jawab akan tetapi dituntun oleh oleh polisi dan mendapatkan tekanan dari polisi, apabila jawaban tidak sesuai dengan tuntunan polisi maka Terdakwa akan dihajar. Pada pemeriksaan pertama baik Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun maupun Terdakwa Igo Adri Hernandi sama-sama mendapat kekerasan dari polisi. Lalu pada pagi harinya dilakukan pemeriksaan kedua

namun hanya tanda tangan saja. Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu itu ia didampingi oleh LBH Ratu Adil sebagai pengacara penunjukan yang ditentukan oleh penyidik, namun pengacara penunjukkan tersebut tidak mendampingi, tapi justru mengobrol dengan pihak kepolisian. Pada pemeriksaan kedua ini meskipun didampingi oleh pengacara, namun Terdakwa masih mengalami kekerasan dari polisi. Pada pemeriksaan ketiga, Terdakwa menyatakan bahwa agendanya hanya tanda tangan saja. Selain itu Terdakwa Mukhammad Akhru Muflikhun mencabut keterangannya di dalam BAP karena banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Seperti di dalam BAP Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia berkata "*polisi asu*" padahal tidak benar dan justru Terdakwa mendapatkan ancaman secara lisan seperti "*mahasiswa asu*" sambil dibentak-bentak. Contoh lain di dalam BAP Terdakwa memberi keterangan bahwa melakukan pelemparan menggunakan pecahan pot padahal hal tersebut tidak benar. Lebih lanjut Terdakwa juga menyatakan bahwa ada yang melakukan provokasi yang menyuruh melakukan "*ayo melempar*", namun orang tersebut tidak diperiksa.

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun, Terdakwa atas nama **Igo Adri Hernandi** menyatakan bahwa keterangannya dalam BAP penyidikan ialah tidak benar karena adanya ancaman, kekerasan, dan tekanan dari pihak kepolisian. Lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa pemeriksaan oleh penyidik dilakukan dua kali, pada pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan dilakukan pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, lalu pada pemeriksaan kedua Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum penunjukan yang ditentukan oleh kepolisian, akan tetapi jaraknya dengan si Terdakwa sejauh kurang lebih 6 meter, ia tidak melakukan pendampingan dan justru mengobrol dengan anggota kepolisian. Lebih lanjut Terdakwa menjelaskan bahwa baik sebelum maupun ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan kekerasan berupa tendangan, pukulan, ancaman, dan kekerasan verbal dari aparat kepolisian. Selain itu Terdakwa juga menyatakan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, sebenarnya dari pihak keluarga Terdakwa sudah menyiapkan penasehat hukum dari LBH Semarang akan tetapi tidak dapat masuk untuk dapat menemui Terdakwa.

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, dihadirkan saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** yang merupakan polisi penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Saksi menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh penyidik bernama LBH Ratu Adil, hal ini disangkal oleh Para Terdakwa yang menyatakan bahwa bantuan hukum berupa penasihat hukum yang disediakan oleh penyidik kepolisian tidak lebih dari hanya sekedar formalitas saja. Pasalnya, penasihat hukum tidak memberikan pendampingan hukum kepada Para Terdakwa mulai dari proses penangkapan hingga pemeriksaan untuk memperoleh BAP Para Terdakwa. Sebagai contoh seperti halnya ketika Para Terdakwa melakukan pemeriksaan BAP, kuasa hukum justru tidak berada di samping Terdakwa dan mendampingi proses jalannya tanya jawab dalam BAP, melainkan justru berada jauh sekitar enam meter dari jangkauan Terdakwa dan mengobrol dengan pihak kepolisian lainnya;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** menyampaikan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh penyidik saat memeriksa Terdakwa dalam mulai dari proses penangkapan hingga pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal ini tentu bersifat kontra narasi dengan apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang mengaku bahwa secara jelas terjadi kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Terdakwa Igo Adri Hernandi mendapat pukulan di bagian kepala menggunakan sebuah tongkat. Begitu pula dengan pengakuan Terdakwa Mukhamad Akhru Muflikhun yang mengalami kekerasan berupa pemukulan bagian kepala hingga menyebabkan telinganya mengucurkan darah;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** menyampaikan bahwa tidak ada yang mengarahkan hanya mengalir sesuai jawaban dari tersangka kala itu. Namun, hal ini amat bertentangan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan ada kekerasan secara psikis berupa umpatan, cacian, serta kata-kata kasar lainnya, dan juga mahasiswa

seakan dipaksa untuk menjawab pertanyaan dalam BAP sesuai dengan keinginan penyidik;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** menyampaikan bahwa cara untuk memperoleh alat bukti yaitu baju dan pakaian lainnya saksi dapat dari Terdakwa Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi saya dapat dari dalam mobil yang pecah saya dapat dari inafis, jumlah batu banyak, cara untuk mengidentifikasi bahwa batu tersebut milik saudara Mukhamad Akhru Muflikhun adalah dari inafis dan pengakuan Terdakwa. Selain itu saksi juga mengungkapkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah alat bukti dari inafis tersebut ada olah TKP atau tidak, dan saksi juga lupa apakah ada koordinasi atau tidak mengenai olah TKP yang melibatkan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** menyampaikan bahwa cara mengidentifikasi alat bukti hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja dan tidak ada *Visum Et Repertum* atau pemeriksaan dari Laboratorium Forensik, saksi juga menunjukkan batu kepada Para Terdakwa dan menyuruh mereka untuk memilih sendiri, jumlahnya ada puluhan batu, pada saat menunjukkan di ruangan batu berada di lantai. Hal ini menjadi suatu persoalan karena menurut pengakuan Terdakwa Igo Ardi Hernandi, para penyidik memaksa untuk mengambil batu-batu yang besar. Sehingga terdapat indikasi proses penyitaan barang bukti yang tidak objektif;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** menyampaikan bahwa saksi mendapatkan video berdurasi 34 detik yang di dalamnya memuat Terdakwa Mukhamad Akhru Muflikhun sedang melakukan pelemparan, namun tidak terlihat apa yang diakibatkan atas pelemparan tersebut;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, saksi verbalisan atas nama **Satrio Anggun Sasmito** menyampaikan bahwa pemeriksaan guna memuat keterangan Terdakwa dalam BAP dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 8

Oktober 2020 tepatnya pada pukul 02.00 WIB dan pemeriksaan kedua pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa pada persidangan perkara pidana yang melibatkan Igo Ardi Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun, **JPU atas nama Luqman Edi memberikan tuntutan 3 bulan pidana penjara** kepada Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun karena dianggap melawan aparat yang sudah bertugas sehingga melanggar **Pasal 216 KUHP ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya.**

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka terlihat jelas apa yang terjadi dalam dinamika persidangan sarat akan kejanggalan-kejanggalan yang mencerminkan ketidakwajaran proses penanganan perkara. Sehingga membuktikan bahwa perkara yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja merupakan upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Lebih lanjut mengenai fakta persidangan terdapat beberapa poin yang patut untuk disoroti bersama, yakni:

Pertama, mengenai proses pemeriksaan yang tidak memperoleh bantuan hukum.

Hal ini secara terang dibuktikan berdasarkan penuturan Para Terdakwa di persidangan bahwa sejak dilakukan proses penangkapan hingga proses pemeriksaan, para penyidik kepolisian bersifat non-kooperatif dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi yang tidak secara bebas diperkenankan bertemu dengan Para Terdakwa (Tersangka) kala itu. Padahal, Tim Advokasi sudah mendapatkan surat kuasa dari keluarga para Terdakwa (Tersangka) untuk mencari tahu keberadaan anak-anaknya.

Terlebih lagi, terdapat pengakuan dari para Terdakwa di persidangan atas tindakan represif yang dilakukan pada saat proses pemeriksaan BAP oleh para penyidik kepolisian untuk mengejar pengakuan Para Terdakwa (Tersangka). Tentu hal ini tidak terlepas dari konsekuensi adanya penundaan bantuan hukum bagi mereka. Menyoyal perihal demikian, sudah barang tentu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penyidik kepolisian terhadap Para Terdakwa (Tersangka) telah mencederai proses sistem peradilan pidana sekaligus menyalahi amanat hukum formil (KUHP) yang telah menjamin adanya hak-hak bagi para tersangka dalam menjalani proses hukum. Walaupun ketika meninjau penyangkalan dari para saksi polisi

mengenai terpenuhinya bantuan hukum bagi Para Terdakwa, akan tetapi pemenuhan hak atas bantuan hukum tersebut dilakukan justru setelah dilakukannya proses pemeriksaan. Bahkan berdasarkan penuturan Terdakwa Igo Ardi Hernandi bahwa sejatinya kuasa hukum yang disediakan oleh pihak penyidik kepolisian tidak lebih dari sekadar formalitas saja, dan tidak melakukan pendampingan hukum yang sebenarnya kepada para Terdakwa (Tersangka) sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, seperti halnya tidak mendampingi tersangka dalam proses tanya jawab antara penyidik dan tersangka saat membuat BAP, kuasa hukum yang disediakan oleh penyidik justru berada jauh dari posisi para tersangka, sedangkan para tersangka melakukan proses pemeriksaan dan pembuatan BAP dalam berbagai tekanan fisik dan psikis dari penyidik kepolisian. Maka demikian, sudah secara terang dalam perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja terdapat pengabaian akan hak-hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum.

Sebagaimana jamak dipahami bersama, bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, disamping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahu akan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan hak-hak lainnya yang termaktub jelas dalam Pasal 50-68 KUHAP. Sejatinya, hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Setidaknya konstitusi telah menjamin hak tersebut termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Sehingga apabila ditilik secara substantif, dapat dimaknai bahwa pengejawantahan dari jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum merupakan perintah tegas sekaligus kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia. Tidak hanya merupakan

kewajiban konstitusional dari Negara, akan tetapi hak atas bantuan hukum juga merupakan kewajiban internasional dari Negara Republik Indonesia sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang termuat dalam pasal 14 ayat (3) huruf (d), yaitu:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.”

Terjemahan :

“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.”

Dengan demikian, menjadi suatu penekanan dasar bahwa konteks keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas dan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh lagi terkait hak atas bantuan hukum sejatinya juga telah diatur secara rigid di dalam KUHAP. Di antaranya termuat di dalam Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 :

“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pasal 56 ayat (1):

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Pasal 114:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Disamping ketentuan di atas, pengaturan mengenai hak atas bantuan hukum selaras secara substantif diatur dalam peraturan perundangan lainnya seperti: UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta UU HAM. Kemudian daripada itu, apabila kita melihat konteks yang dibangun di dalam KUHAP, secara jelas terlihat bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan.⁵¹ Sehingga bantuan hukum sebagai hak bertujuan untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau dengan kata lain menjunjung tinggi *due process of law* (proses hukum yang adil).⁵²

Pada hakikatnya, pemberian bantuan hukum bagi tersangka merupakan suatu hal yang krusial dan mutlak karena telah diwajibkan oleh undang undang. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum sejatinya harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Kedudukan tersangka dengan konsep negara hukum yang bertumpu pada penjunjangan, penghormatan, pengakuan, penjaminan, dan perlindungan atas HAM dalam proses penegakan hukum merupakan hal yang sangat prinsipil untuk ditegakkan.⁵³ Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak

⁵¹ Sartono, 2016, “Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 5.

⁵² Yudha Pandu, 2004, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Abadi, hlm. 43.

⁵³ Sartono, 2016, *op.cit.*, hlm. 73.

atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga. Sejatinnya, makna kewajiban untuk memenuhi hak atas bantuan hukum semata-mata untuk dapat menjamin *due process of law* sebagai sebuah prinsip dalam peradilan ditempatkan dalam posisi yang teratas.⁵⁴

Maka demikian, berkaca dari perkara pidana yang melibatkan empat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja, sudah barang pasti apabila “kewajiban” pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka tersebut tidak dipenuhi atau bahkan cenderung diabaikan oleh komponen sistem peradilan pidana yang dalam hal ini adalah kepolisian, maka tentu memiliki konsekuensi logis cacatnya hukum formil yang menyertainya. Karena realita berbicara bahwa ketika seorang tersangka yang tidak dalam pendampingan kuasa hukum bukan tidak mungkin berpotensi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.⁵⁵ Oleh karenanya, dapat dikatakan akibat hukum atas pelanggaran pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka adalah menimbulkan akibat BAP dan surat dakwaan JPU tidak sah, sehingga berimplikasi pula pada tuntutan JPU tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan menjadi tidak sah.⁵⁶

Tinjauan tersebut berlandaskan pada beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:⁵⁷

- Putusan Mahkamah Agung No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993:
“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Putusan Mahkamah Agung No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998:
“Bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 73.

⁵⁵ Danialsyah dan Dhina Syahfira, 2021, “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 1, hlm 138.

⁵⁶ O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 239.

⁵⁷ Jecky Tengens, “Refleksi pelaksanaan Bantuan Hukum dan Praktik Advokat Pohon Mangga, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaanbantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->, diakses pada 30 April 2021.

diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”

- Putusan Mahkamah Agung No.545 K/Pid.Sus/2011:
“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”.

Bahkan lebih lanjut menyoal keadaan ketika terdapat kondisi Penyidik yang bersangkutan telah menunjuk penasehat hukum guna memberikan bantuan hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa namun ternyata Penasehat Hukum yang ditunjuk tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka BAP menjadi tidak sah, hal ini diperkuat oleh beberapa yurisprudensi sebagai berikut:⁵⁸

- Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011:
“Bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagai penasihat hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa benar-benar tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ketika dilakukan oleh penyidik.”
- Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/2010 telah disebutkan:
“Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Tersangka tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Tersangka dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik.”

Dengan demikian, sudah sepatutnya penyidik kepolisian selaku komponen dalam sistem peradilan pidana, yang sejatinya pula sebagai “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan

⁵⁸ Anggara, “Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana,” <http://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-darieksepsi-dan-pembelaan-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada 30 April 2021.

harus menjunjung tinggi marwah keadilan dalam melaksanakan proses peradilan.⁵⁹ Karena sejatinya hukum acara pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara. Lantas bagaimana mungkin kebenaran materiil tersebut dapat dicapai secara objektif dan berkeadilan jika komponen yang termuat dalam penegakan sistem peradilan pidana justru mencederai hak-hak tiap elemen yang terlibat dalam proses peradilan tersebut, dalam hal ini termasuk juga hak atas bantuan hukum bagi tersangka.

Kedua, mengenai saat proses pemeriksaan terdapat indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu/ memalsukan barang bukti. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh JPU di dalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁶⁰

Dalam KUHAP memang tidak disebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:⁶¹

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁵⁹ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem peradilan Pidana), Cet. 1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 14.

⁶⁰ Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 39 ayat (1).

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁶² Bahwa berdasarkan Pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Terkait barang bukti, apabila mengacu pada perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja, Para Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa batu dan baskom yang dihadirkan oleh JPU di depan persidangan bukanlah alat bukti yang sesungguhnya, melainkan sebelumnya dibuat-buat oleh penyidik. Pasalnya, saat proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang, penyidik menghadirkan karung yang berisi banyak batu dan menyuruh Terdakwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin untuk memilih batu yang sebenarnya bukan batu milik mereka. Selain itu penyidik mengambil satu buah baskom makanan anjing K9 dari kandang di Polrestabes, yang kemudian baskom tersebut sengaja dibuat rusak oleh penyidik supaya bisa digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Hal ini juga terjadi dalam perkara pidana yang melibatkan Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun terkait barang bukti batu yang tidak dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dijelaskan di muka.

Bisa dikatakan bahwa telah terjadi rekayasa atas barang bukti dalam perkara pidana ini. Rekayasa barang bukti diduga kuat dilakukan ketika pada tahap pemeriksaan, dimana yang memperoleh barang bukti ialah penyidik selaku instansi pertama dalam proses peradilan. Subjek hukum dalam tahap pemeriksaan ialah tersangka dan polisi, yang mana terdapat ketentuan bahwa pada Perkap 8/2009, khususnya dalam **Pasal 11 ayat (1)** telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

- (a) penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
- (b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- (c) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- (d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
- (e) korupsi dan menerima suap;
- (f) menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;

⁶² Ratna Nurul Afiah, 2000, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

(g) penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);

Melalui aturan tersebut sudah seharusnya anggota Polri dalam hal ini penyidik yang menangani perkara pidana keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat dugaan pemalsuan alat bukti yang telah dijelaskan di muka merupakan suatu hal yang dilarang untuk seluruh anggota kepolisian. Sebagaimana termaktub dalam Perkap 14/2011, dimana setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik harus mematuhi larangan dalam Pasal 14 huruf c, “*merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum*” .

Apabila dugaan tersebut benar adanya, maka, dapat berimplikasi kepada pencopotan jabatan secara tidak hormat, sebagaimana merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ketiga, mengenai pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengejar pengakuan tersangka dalam proses pemeriksaan guna dituangkan dalam BAP. Tindakan tersebut sungguh merupakan tindakan yang salah. Karena hal tersebut akan berdampak dan menjurus kepada sistem pembuktian yang tidak objektif kelak dalam persidangan. Sejatinnya, dalam proses pemeriksaan tersangka mempunyai hak untuk memberi keterangan bebas kepada penyidik.⁶³ Karena pada dasarnya pula proses pemeriksaan yang dilakukan di tingkat penyidikan harus menjunjung tinggi asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, ICCPR, UU HAM, dan UU Kekuasaan Kehakiman.⁶⁴ Mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, **M. Yahya Harahap**

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 52.

⁶⁴ Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

menjelaskan dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan yang menyebutkan bahwa:⁶⁵

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Maka dapat dipahami bersama bahwa sejatinya tersangka juga merupakan manusia dan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu seorang tersangka tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena dipandang sebagai orang jahat yang merenggut hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Meskipun merupakan pelaku kejahatan, akan tetapi keberadaan tersangka juga perlu dan wajib diberikan perlindungan hukum dan dijamin pemenuhan hak-hak asasnya selama dalam proses penyidikan hingga pada mendapatkan putusan hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut.

Oleh karena demikian pula, penekanan terhadap tersangka seharusnya tidak perlu dilakukan dengan cara mempengaruhi melalui cara yang tidak terpuji, apalagi dengan cara menjebak seperti melakukan pemaksaan maupun penyiksaan agar tersangka mengakui bahwa ia yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap kesalahan itu,⁶⁶ sebab kunci ada atau tidaknya suatu tindak pidana terjadi juga tersirat dalam keterangan saksi-saksi yang relevan disertai alat-alat bukti yang mendukung bahwa suatu tindak pidana benar terjadi atau tidak, dan sudah barang tentu semua hal itu harus dibuktikan di muka persidangan.

Pada hakikatnya, seorang penyidik dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.⁶⁷ Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Juklak dan Juknis Penyidikan”) yang menyebutkan bahwa, “*Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.*” Senada

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *op.cit.* hlm. 34.

⁶⁶ Hartono, 2010, *op.cit.*, hlm. 154-155.

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 117 ayat (1).

dengan itu Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkap 8/2009 juga menegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Sejatinya, proses pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan telah nyata menciderai hak tersangka yang telah dijamin oleh konstitusi untuk bebas dari tekanan, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik.⁶⁸ Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa oknum kepolisian yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana apabila dapat dibuktikan melalui ketentuan Pasal 422 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada hakikatnya, hak-hak tersangka untuk mendapat sebuah perlindungan hukum telah diatur dan dijamin sedemikian rupa di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP. Mengenai permasalahan perlindungan hukum, **Barda Nawawi Arief** menjelaskan setidaknya terdapat empat aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:⁶⁹

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Adapun terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka yang dijamin melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan harus diikuti oleh elemen-elemen masyarakat yang terikat, dalam hal ini termasuk juga para penegak hukum.⁷⁰

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28I.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17.

⁷⁰ Bambang Tri Bawono, 2011, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan,” *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, hlm. 7.

Lebih lanjut mengenai konteks kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, **M. Yahya Harahap** menjelaskan bahwa apabila suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini adalah tidak sah.⁷¹ Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah Hakim selaku corong undang-undang dapat menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP yang tidak sah.⁷² Terlebih lagi dalam dua perkara ini semua Terdakwa (Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi, Mukhamad Akhru Muflikhun) secara keseluruhan menyatakan mencabut keterangannya kembali dari BAP. Maka demikian, berlaku Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dari segi etis yuridis, terdakwa sejatinya berhak dan dibenarkan untuk mencabut kembali keterangannya dari BAP. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan.⁷³ Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 disebutkan bahwa apabila seorang terdakwa akan mencabut keterangannya di luar sidang, maka harus dengan alasan yang logis, dan bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Kemudian penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti.

Implikasi yuridis dari adanya pencabutan keterangan terdakwa dari BAP adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim. Apabila pencabutan tersebut diterima oleh Majelis Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sebaliknya, apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat

⁷¹ M. Yahya Harahap, 2009, *op.cit.* hlm. 137.

⁷² *Ibid*, hlm 137.

⁷³ Mardika Angga Raosang, 2015, "Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana," *Lex Crimen*, Volume. IV, Nomor. 6, hlm. 116.

bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.⁷⁴

Dalam mempertimbangkan antara menerima dan menolak pencabutan keterangan terdakwa dari BAP di muka pengadilan, hendaknya Hakim dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk meminta JPU menghadirkan saksi verbalisan.⁷⁵ Meskipun eksistensi saksi verbalisan ini belum diatur di dalam KUHAP maupun peraturan perundang undangan lainnya, namun dalam praktek saksi verbalisan ini sering diajukan dalam persidangan. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Dalam praktiknya, kehadiran saksi verbalisan perlu dinilai dengan penuh kearifan dan ketelitian, sebab praktik penggunaan saksi verbalisan berpotensi sangat subjektif dan cenderung difungsikan dan ditujukan untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan semata-mata untuk mempertahankan isi BAP karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan di hadapan penyidik.⁷⁶ Menjadi suatu hal yang perlu ditekankan bahwa pada umumnya terdakwa yang membantah isi BAP tidak terlepas dikarenakan adanya unsur paksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pada saat proses penyidikan. Dengan demikian, maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan secara tidak langsung adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi BAP yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan tersangka.

⁷⁴ Akhyar, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, Nomor 2, hlm. 3.

⁷⁵ Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.

⁷⁶ Fathur Rahman, 2017, “Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Dalam Sidang Peradilan Pidana,” Jurnal Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Volume 2, Nomor 1, hlm. 14.

Adapun keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas.⁷⁷ Namun demikian, keterangan saksi verbalisan maksimal hanya dapat menunjang keyakinan Hakim di dalam mengadili suatu perkara, karena pada kenyataannya saksi verbalisan tidak mengetahui dengan secara langsung tentang terjadinya delik. Walaupun sejatinya ujung tombak keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, tetapi juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena bukan tidak mungkin keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan.⁷⁸ Oleh sebab itu, menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Hakim untuk dapat menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa.

Berkaca dari perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja, maka secara terang fakta persidangan membuktikan bahwa keempat terdakwa secara keseluruhan mencabut keterangannya kembali dari BAP. Alasan utama terdakwa mencabut keterangannya ialah karena terdakwa mengalami berbagai tindakan represif baik secara psikis maupun fisik oleh aparat kepolisian saat dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan. Terdakwa (Tersangka) Izra Rayyan Fawaidz mengaku bahwa mendapat kekerasan seperti dipukul pada bagian kepala, ditendang di bagian ulu hati, serta diinjak di bagian leher hingga kesusahan bernapas. Akibatnya, Izra Rayyan Fawaidz mendapatkan luka lebam di sekujur tubuhnya dan mengucurkan darah di bagian hidungnya. Kemudian Terdakwa (Tersangka) Igo Adri Hernandi dan Nur Achya Afifudin mengaku mendapat pukulan di bagian kepala menggunakan sebuah tongkat. Begitu pula dengan pengakuan Terdakwa (Tersangka) Mukhammad Akhru Muflikhun yang mengalami kekerasan berupa pukulan kepala hingga menyebabkan telinganya mengucurkan darah.

Tidak berhenti disitu, selain kekerasan secara fisik berupa pemaksaan maupun penyiksaan, kekerasan secara psikis pun dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap Para Terdakwa (Tersangka). Umpatan serta cacian seperti “anjing”, “asu”, dan beberapa kata kasar lainnya dilontarkan saat melakukan proses pemeriksaan. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang penyidik kepolisian. Sejatinya, seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah semestinya senantiasa

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 13.

⁷⁸ Ridwan, 2012, “Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan Pembuktian,” *Jurnal Jatiswara*, Volume 27, Nomor 1, hlm. 162.

menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf a Perkap 14/2011 yang menyebutkan bahwa anggota kepolisian dilarang melakukan tindakan berupa bertutur kasar dan bernada kemarahan.

Di sisi lain, perilaku yang dilakukan oleh penyidik dalam memperlakukan psikologis tersangka adalah dengan menjadikan tersangka layaknya bola ping-pong, yaitu seperti memberikan janji-janji ataupun ancaman kepada tersangka bahwa hukuman mereka akan diperingan atau diperberat. Tersangka yang diperiksa tidak jarang diupayakan untuk “ditipu” dengan kata-kata seperti “*sudahlah mengaku saja, nanti saya bantu ringankan*” atau dengan kata-kata seperti “*ayo cepat mengaku, jika tidak nanti akan dihukum mati.*” Pola-pola intimidasi yang diikuti dengan umpatan, cacian serta ancaman sejatinya telah mengekang keadaan psikis Terdakwa (Tersangka) ketika menjalani pemeriksaan.⁷⁹ Demikian halnya juga terjadi pada perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja. Hal ini terbukti atas penuturan Terdakwa Igo Adri Hernandi di persidangan yang menyatakan mendapat ancaman apabila ia mengatakan bahwa ada kekerasan oleh penyidik, maka ia akan dihukum mati. Dengan tipu muslihat tersebut, penyidik berharap bahwa Terdakwa (Tersangka) mau mengaku dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyidik.⁸⁰ Fenomena lainnya dari kekerasan psikis adalah pemeriksaan dilakukan di malam hari, hal ini pun dirasakan oleh Para Terdakwa (tersangka) Igo Adri Hernandi dan Mukhammad Akhru Muflikhun yang diperiksa pada pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB. Tentu dalam keadaan demikian, keadaan tersangka lelah secara fisik, dan secara psikis tidak dapat berkonsentrasi menjalani pemeriksaan.

Maka demikian, dihadirkan saksi verbalisan dalam agenda persidangan kedua perkara dengan tujuan menyangkal pencabutan keterangan Para Terdakwa dari BAP, yang dimana faktanya masing-masing saksi verbalisan memberikan keterangan yang berseberangan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan. Para saksi verbalisan menyatakan bahwa apa yang termaktub dalam BAP sudah sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dan tidak ada pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka. Hal ini tentu patut dipertanyakan karena sejatinya bukan hanya Para Terdakwa yang mencabut keterangannya kembali dari BAP, bahkan keterangan dua saksi *a charge* (saksi yang memberatkan) dari perkara Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin yang masing-masing

⁷⁹ Hartono, 2010, *op.cit.*, hlm. 147.

⁸⁰ Bambang Tri Bawono, 2011, *loc. cit.*

merupakan *security* yang bertugas di kantor DPRD Jateng pun turut mencabut keterangannya kembali dari BAP dan menyatakan keterangan mereka dalam BAP bukanlah keterangan mereka yang sebenarnya. Sehingga menjadi suatu hal yang dapat dipahami bersama sekaligus hendaknya menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim bahwa ketidaksesuaian keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya serta fakta-fakta selama persidangan berlangsung seraya membuktikan bahwa telah secara jelas terdapat indikasi kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka saat melakukan pemeriksaan, pun tindakan tersebut semakin membuat terang bahwa perkara pidana ini seakan sarat akan rekayasa dan pengangngan hukum.

Keempat, mengenai keterangan dalam BAP yang tidak sesuai dengan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga sarat akan manipulasi data oleh penyidik kepolisian. Dengan kata lain, keterangan saksi yang tercatat dalam BAP Kepolisian bukanlah sepenuhnya keterangan yang disampaikan oleh saksi, melainkan ditambahkan oleh penyidik. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam fakta persidangan kedua perkara, sebagai contoh yaitu terhadap salah satu saksi *a charge* yang merupakan *security* sekretariat DPRD Tingkat I Jateng. Dimana keterangan di dalam BAP, saksi menerangkan secara detail, rinci dan jelas mengenai identitas keempat Terdakwa, jumlah Terdakwa melakukan pelemparan, cara Terdakwa melakukan pelemparan hingga kerugian akibat pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Akan tetapi saat dikonfirmasi kembali di muka persidangan, saksi mengaku bahwa tidak satupun Terdakwa yang ia lihat melakukan pelemparan, termasuk pelemparan yang mengakibatkan kerusakan dan terluka nya aparat kepolisian. Karena saat itu saksi mengakui bahwa jarak antara saksi dengan demonstran adalah sekitar 50 meter, sehingga ia tidak bisa melihat para demonstran secara jelas.

Kemudian contoh berikutnya adalah salah satu saksi *a charge* yang merupakan polisi, dimana ia menjelaskan di persidangan bahwa ia menjadi korban luka terkena robohan gerbang DPRD Jawa Tengah. Padahal, hal itu bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi *a charge* sebelumnya yang menyatakan bahwa robohnya gerbang tidak menimbulkan korban. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa akibat dari lemparan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz, terdapat korban dari PNS DPRD, hal ini justru tidak sesuai juga dengan keterangan yang ia sampaikan di BAP Kepolisian.

Beberapa contoh di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyaknya substansi yang bersifat kontradiktif antara keterangan Saksi maupun Terdakwa di dalam BAP dengan di muka

persidangan. Menyoal substansi yang saling kontradiktif dan sarat akan kejanggalan tersebut, maka terdapat dugaan kuat bahwa penyidik kepolisian tidak bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Sudah barang pasti perihal ini bertentangan kuat dengan Perkap 14/2011, dimana setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik harus mematuhi larangan dalam Pasal 14 huruf c, *“merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum”* serta Pasal 14 huruf d, *“merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan.”* Konsekuensi hukum yang dari adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 20 Perkap 14/2011 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
2. Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

Selanjutnya menyoal perihal pelanggaran kode etik profesi oleh seorang anggota kepolisian sejatinya dapat juga berimplikasi kepada pencopotan jabatan secara tidak hormat, sebagaimana merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Apabila kita melihat lebih jauh konsekuensi dari adanya indikasi BAP yang disisipi keterangan tambahan oleh penyidik, maka akan berdampak besar pada kekuatan pembuktian BAP kelak di persidangan yang sarat akan keterangan yang tidak dapat dibenarkan. Kemudian bukan tidak mungkin bahwa imbas terbesarnya juga kepada surat dakwaan JPU yang tidak akuntabel dan cenderung seperti dipaksakan. Dengan demikian, surat dakwaan JPU dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Kelima, mengenai surat dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan. Dalam suatu pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi menduduki posisi penting dalam mengungkapkan tindak pidana dan menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Hakikat keterangan saksi sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang disampaikan di depan sidang pengadilan.⁸¹ Oleh karenanya, keterangan saksi yang disampaikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam bentuk BAP sebagai awal persangkaan atas tindak pidana dapat diingkari atau ditolak oleh terdakwa. Namun ketika perkara mulai disidangkan, tidak jarang terdakwa ataupun saksi menyangkal dan tidak mengakui keterangan yang telah dinyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan. BAP ini lah yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan dakwaan seperti yang dijelaskan di muka. Dalam hal terdakwa dan saksi mencabut keterangannya dalam BAP di tingkat penyidikan maka dihadirkan saksi verbalisan sesuai yang dijelaskan sebelumnya untuk melakukan klarifikasi terkait dengan ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan di depan penyidik dan di depan pengadilan. Menurut **M. Yahya Harahap**,⁸² terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggapnya paling menguntungkan dirinya.

Sebagaimana dijelaskan di muka, dimana Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan (BAP) dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik serta menentukan bahwa dari berkas perkara dan hasil penyidikan yang tertuang dalam BAP tersebut dapat dilakukan penuntutan. Maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan mengacu pada BAP dari penyidikan.

Surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Maka, rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar.⁸³ Apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat diterima” atas alasan isi rumusan surat dakwaan kabur/*obscuur libel* karena isi rumusan surat dakwaan

⁸¹ Hendrawan Pradana, S.H, 2020, Urgensi Keterangan Saksi Verbalisan di Persidangan Perkara Pidana, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

⁸² M. Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 845.

⁸³ Dahriyanto Imani, 2016, “Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Libel* oleh Hakim,” *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5, hlm. 28.

tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Mengenai surat dakwaan yang mengacu pada BAP, dalam dua perkara pidana yang melibatkan empat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja, ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara keterangan saksi di muka persidangan dengan surat dakwaan JPU, dimana dalam persidangan perkara pidana tanggal 17 Februari 2021 yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, saksi yang merupakan *security* yang bertugas di DPRD Jawa Tengah memberikan keterangan bahwa saat aksi demonstrasi 7 Oktober 2020 lalu, ia berada di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB saja dan melihat pelemparan dilakukan pada waktu tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan surat dakwaan JPU yang menyatakan bahwa pelemparan yang dilakukan oleh demonstran, termasuk para Terdakwa dilakukan pada pukul 15.30 WIB.

Ketidaksesuaian selanjutnya yakni pada persidangan perkara pidana tanggal 9 Maret 2021 yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terdapat dua orang saksi JPU yang merupakan polisi. Saksi pertama mengaku menjadi korban luka terkena robohan gerbang DPRD Jawa Tengah. Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebelumnya yang menyatakan bahwa robohnya gerbang tidak menimbulkan korban. Selain itu, saksi pertama juga menyatakan bahwa akibat dari lemparan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz, terdapat korban dari PNS DPRD, yang mana hal ini bertentangan dengan keterangan dalam BAP, surat dakwaan JPU, serta dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

Selanjutnya pada persidangan perkara pidana tanggal 18 Maret 2021 yang melibatkan Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, terkuak fakta bahwa dalam BAP kepolisian, tertulis bahwa saksi pelapor melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pada pukul 15.00 WIB atas peristiwa yang terjadi pukul 13.00 WIB. Hal ini juga bertentangan dengan surat dakwaan yang disampaikan JPU dan saksi-saksi JPU sebelumnya yang menyatakan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana dilakukan pada pukul 15.30 WIB. Pada persidangan ini pula, saksi pelapor kedua menyatakan bahwa ia melihat lampu taman dan lampu logo DPRD Jawa Tengah pecah karena lemparan dari banyak orang, akan tetapi bukan dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin. Ia yang pada saat itu berada di dekat Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin menyatakan bahwa semua lemparan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin tidak mengakibatkan kerusakan apapun. Hal ini jelas membantah surat dakwaan serta keterangan saksi dari JPU yang menyatakan bahwa pecahnya

lampu diakibatkan karena lemparan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak ketidaksesuaian antara keterangan saksi di muka persidangan dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan JPU. Ketidaksesuaian ini seperti sudah pasti akan terjadi karena dibuat berdasarkan BAP penyidikan yang disisipi keterangan tambahan oleh penyidik dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi. Ketidaksesuaian surat dakwaan dengan keterangan saksi di persidangan juga menunjukkan adanya pertentangan *Tempus Delicti* di dalamnya. Surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP yang tidak sesuai dengan fakta atau yang tidak sah seperti yang dijelaskan sebelumnya maka Hakim selaku corong undang-undang dapat menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Keenam, mengenai surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh JPU, diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.⁸⁴ Begitu pentingnya eksistensi surat dakwaan, sehingga dikatakan oleh **M. Yahya Harahap**, bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”.⁸⁵ Secara jelas ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan secara materiil harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menjelaskan tempat dan waktu tindak tersebut dilakukan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian JPU dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan pada rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar JPU dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap benar dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.⁸⁶ Pengertian uraian secara lengkap berarti menjelaskan uraian kejadian atau fakta terjadinya peristiwa secara jelas dan menyeluruh dalam surat

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 182 ayat (4).

⁸⁵ M. Yahya Harahap 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 449.

⁸⁶ Krisna Tihar Fauzita Akni, 2020, Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo), Publikasi Ilmiah Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4-5.

dakwaan. Dengan hal ini diharapkan Terdakwa dapat mengerti dengan cermat dan mudah mengenai apa yang didakwa terhadapnya dan dapat melakukan persiapan berupa pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Surat dakwaan secara materiil dilihat telah memenuhi syarat bila mampu memberikan gambaran secara bulat maupun utuh yang terdiri dari:⁸⁷

- a. Tindak Pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- c. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- d. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- e. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil);
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Lantas apabila mengacu pada perkara Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin dimana pada persidangan tertanggal 6 Januari 2021, JPU tidak menguraikan unsur pasal Tindak Pidana dalam surat dakwaan secara lengkap kepada Para Terdakwa, kemudian terdapat 2 (dua) kejadian waktu yang ditulis oleh JPU dalam surat dakwaan tetapi tidak dijelaskan secara rigid, yakni pukul 12.00 WIB ketika terjadi aksi dorong-dorongan antara 2500 orang massa aksi dengan aparat dan pukul 15.30 WIB saat Para Terdakwa melakukan pelemparan. Selain itu JPU juga tidak menjelaskan siapa yang menyebabkan kerusakan terhadap beberapa barang yang disebutkan dalam dakwaan, apakah 2500 massa aksi yang diduga melakukan pelemparan di pukul 12.00 WIB atau Para Terdakwa yang diduga melakukan pelemparan pukul 15.30 WIB. Dengan demikian, surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 5.

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan pengejawantahan dari hak konstitusional warga negara berupa penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional yang sejatinya harus dilindungi dan dihormati. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa secara mendalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta ketidaksesuaiannya dengan berkas perkara dan alat bukti yang dihadirkan. Selanjutnya kami juga memohon agar bahasan yang tercantum dalam *amicus curiae* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Serangkaian tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Para Terdakwa baik secara fisik maupun verbal juga melanggar sejumlah peraturan yang ada. Bahkan sejatinya dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan menghargai asas legalitas. Aparat kepolisian juga harus memperlakukan pelaku yang telah tertangkap secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya). Sekalipun situasi demonstrasi menghendaki adanya upaya paksa, tetap ada hal-hal kontra produktif yang dihindari, seperti menangkap dengan kasar dan menganiaya atau memukul demonstran dan tindakan-tindakan lain yang masuk dalam ranah kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan melanggar hak asasi manusia.

Sejatinya, polisi merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi sebagai "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya, tugas seorang polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka secara harfiah polisi sudah sepatutnya bertindak sebagai "pengasuh" untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat. Tugas mulia polisi ini sudah seharusnya diimplementasikan secara nyata demi penanganan perkara yang adil dan melindungi hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian, tugas-tugas mulia tersebut bagaikan sebuah angan-angan ketika justru realita yang dipertontonkan kepada masyarakat saat ini adalah tidak lebih

dari "moral yang dibalut kekerasan" atau "kekerasan dengan inti moral." Pola-pola kekerasan dalam tahapan peradilan mulai dari proses penangkapan hingga pemeriksaan lazimnya semata-mata untuk mengejar pengakuan tersangka ternyata masih membudaya dan seakan dinormalisasikan dalam setiap penanganan perkara.

Pada hakikatnya, ketentuan hukum acara pidana telah mengatur dan menjamin akan hak-hak tersangka dan terdakwa. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, yakni pada Pasal 50 sampai Pasal 68. Setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersebut, apalagi lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah seharusnya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejatinya hukum acara pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara. Lantas bagaimana mungkin kebenaran materiil tersebut dapat dicapai secara objektif dan berkeadilan jika komponen yang termuat dalam penegakan sistem peradilan pidana justru mencederai hak-hak tiap elemen yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap, maka terlihat jelas apa yang terjadi dalam dinamika persidangan sarat akan kejanggalan-kejanggalan yang mencerminkan ketidakwajaran proses penanganan perkara. Sehingga membuktikan bahwa perkara yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja merupakan upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Setidaknya ada 6 (enam) poin bahasan yang perlu untuk kita soroti bersama. Mulai dari proses pemeriksaan yang tidak memperoleh bantuan hukum, terdapat indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu/ memalsukan barang bukti saat proses pemeriksaan, pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan, keterangan dalam BAP yang tidak sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan, surat dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan, hingga surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh JPU.

Sudah sedari awal, proses penanganan perkara pidana yang melibatkan empat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja sarat akan kejanggalan dan melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Proses penangkapan yang sewenang-wenang dan menggunakan kekerasan jelas tidak bisa dibenarkan. Pun sama halnya proses pemeriksaan dengan penuh ancaman dan kekerasan yang terjadi mengakibatkan BAP menjadi tidak sesuai dengan fakta dan terindikasi rekayasa penyidik belaka. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa BAP ini menjadi

salah satu unsur dasar dari pembuatan surat dakwaan. BAP yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya adalah BAP yang tidak sah. Hal ini berakibat pula pada surat dakwaan yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada. Maka sudah semestinya Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan **surat dakwaan yang dijadikan dasar penuntutan perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah “batal demi hukum”** karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak disusun secara cermat serta berdasar pada BAP yang sarat akan rekayasa.

Maka dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum dan juga merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati. Para Terdakwa **tidak dapat dipidana dengan Pasal 216 KUHP terkait “melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya”** karena tindakan Para Terdakwa tidak termasuk dalam kejahatan di ruang publik. Sehingga Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun **harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.**

Bebaskan Mahasiswa Korban Kriminalisasi

#KawanKamiBukanKriminal
#BebaskanKawanKami
#StopKriminalisasiMahasiswa

